

**PANDANGAN LSM ACEH TENTANG HUKUMAN CAMBUK
KEPADA PELAKU PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP
PEREMPUAN DAN ANAK**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

TEUKU FAHRIZAL AULIA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Program Studi Hukum Pidana Islam

NIM: 160104137

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2022 M/1444 H**

**PANDANGAN LSM ACEH TENTANG HUKUMAN CAMBUK
KEPADA PELAKU PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP
PEREMPUAN DAN ANAK**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh

TEUKU FAHRIZAL AULIA
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam
NIM: 160104137

A R - R A N I R Y

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Mahdalena Nasrun, S.Ag., MHI
NIP: 197903032009012011

Pembimbing II,



Rispalman, SH., MH
NIP: 198708252014031002

**PANDANGAN LSM ACEH TENTANG HUKUMAN CAMBUK
KEPADA PELAKU PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP
PEREMPUAN DAN ANAK**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 23 Desember 2022 M
29 Jumadil Awal 1444 H

Di Darusalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:


KETUA



Mahdalena Nasrun, S.Ag., MHI

NIP: 197903032009012011


SEKRETARIS



Rispalman, S.H., M.H

NIP: 198708252014031002

PENGUJI I



Dr. Ali Abubakar, M. Ag

NIP: 197101011996031003

PENGUJI II



Dedy Sumardi, S.HI., M.Ag

NIP: 198007012009011010

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M. Sh.
NIP 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Teuku Fahrizal Aulia
NIM : 160104137
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Hukum Pidana Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.
4. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 25 Juli 2022

Yang menerangkan



Teuku Fahrizal Aulia

ABSTRAK

Nama/Nim : Teuku Fahrizal Aulia/160104137
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Pandangan LSM Aceh Tentang Hukuman Cambuk
Kepada Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan
Dan Anak
Tanggal Munaqasyah : 23 Desember 2022 M
Tebal Skripsi : 76 Halaman
Pembimbing I : Mahdalena Nasrun, S.Ag., M.HI
Pembimbing II : Rispalman, SH., MH
Kata Kunci : *Pandangan, Hukum Cambuk, Pelecehan Seksual.*

Hukuman cambuk bagi pelaku pelecehan seksual masih didialogkan secara tajam oleh banyak pihak, terutama tokoh-tokoh Aceh yang ada pada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Aceh. Masalah yang diajukan ialah bagaimana pendapat LSM di Aceh terkait hukuman cambuk pelaku pelecehan seksual, bagaimana hukuman cambuk bagi pelaku pelecehan seksual di Aceh ditinjau perspektif hukum Islam. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, data penelitian dianalisis secara *deskriptif-analisis*. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan LSM Aceh atas hukum cambuk bagi pelaku pelecehan seksual terbagi kepada dua, sebagian berpendapat pro atas hukuman cambuk, sebagian lainnya kontra. Bagi yang pro hukum cambuk beralasan bahwa hukuman cambuk bersifat pilihan, memberi efek jera, adanya efisiensi dari aspek biaya atau *cost* relatif lebih rendah dari hukuman penjara. Bagi yang kontra beralasan bahwa hukuman penjara lebih tepat dari hukuman cambuk dikarenakan dapat menutup peluang korban bertemu dengan pelaku, pemulihan psikis korban, sanksi cambuk belum seimbang dengan kejahatan pelecehan seksual. Hukuman cambuk pelaku pelecehan seksual diatur dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang diberlakukan di Aceh sudah tepat dan juga telah sesuai dengan teori hukum pidana Islam, terutama dalam konteks hukum pidana *ta'zir*.

A R - R A N I R Y

KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: ***“Pandangan LSM Aceh Tentang Hukuman Cambuk Kepada Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak”***.

Ucapan terimakasih yang utama sekali adalah mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada almarhum ayah dan mamak yang telah memberikan segalanya kepada penulis baik dari segi dorongan secara moril maupun materiil yang telah membantu selama masa pendidikan hingga perkuliahan, juga do'a-do'a baik yang selalu beliau panjatkan kepada penulis demi kesuksesan penulis, tak lupa juga ucapan terimakasih kepada saudara-saudara selama ini yang telah membantu dalam memberikan motivasi dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:


1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman M.Ag UIN Ar-Raniry rektor
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, M.SH Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
3. Bapak Dedy Sumardi, S.HI., M.Ag Ketua Prodi Hukum Pidana Islam
4. Ibu Mahdalena Nasrun, S.Ag., MHI selaku Pembimbing Pertama
5. Bapak Rispalman, SH., MH selaku Pembimbing Kedua


6. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
7. Kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya
8. Teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2017

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal 'Ālamīn.*

Banda Aceh 25 Juli 2022

Penulis


Tenku Fahrizal Aulia



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط		t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ		z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	'	
4	ث		s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح		h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ		z dengan	24	م	m	

			titik di atasnya				
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ع	'	
14	ص		s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض		d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama <small>علة الرانرى</small>	Huruf Latin
	<i>Fat ah</i>	A R - R A N I R Y a
	<i>Kasrah</i>	i
	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan	Nama	Gabungan
-----------	------	----------

Huruf		Huruf
	<i>Fat ah</i> dan ya	Ai
	<i>Fat ah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hau-la*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
/	<i>Fat ah</i> dan <i>alif</i> atau ya	
	<i>Kasrah</i> dan ya	
	<i>Dammah</i> dan wau	

Contoh:

= *q la*

رَمِي = *ram*

قِيلَ = *q la*

يَقُولُ = *yaq lu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* () hidup

Ta *marbutah* () yang hidup atau mendapat harkat *fat ah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* () mati

Ta *marbutah* () yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* () diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* () itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rau ah al-a f l/rau atul a f l*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Mad nah al-Munawwarah/
al-Mad natul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *al ah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: amad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat keputusan penunjukkan pembimbing.
2. Surat Penelitian.
3. Daftar Riwayat Penulis.



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Kajian Pustaka	4
E. Penjelasan Istilah	12
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB DUA KONSEP HUKUMAN PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL	19
A. Pengertian Pelecehan Seksual	19
B. Dasar Hukum Pelecehan Seksual	22
C. Tujuan Pelarangan Tindak Pidana Pelecehan Seksual	27
D. Unsur dan Bentuk Tindak Pidana Pelecehan Seksual	31
E. Sanksi Tindak Pidana Pelecehan Seksual dalam Islam	38
F. Sanksi Tindak Pidana Pelecehan Seksual dalam Qanun Jinayat.....	40
BAB TIGA PANDANGAN LSM ACEH TENTANG HUKUMAN CAMBUK PADA PELAKU PELECEHAN SEKSUAL ..	44
A. Profil LSM Aceh	44
B. Pandangan LSM Aceh terhadap Hukum Cambuk pada Pelaku Pelecehan Seksual	53
C. Hukuman Cambuk Pelaku Pelecehan Seksual di Aceh Ditinjau Perspektif Hukum Islam.....	66
BAB EMPAT PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN.....	77
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	79

BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelecehan seksual adalah suatu permasalahan hukum yang patut mendapat perhatian serius dari berbagai pihak, mulai dari masyarakat, lembaga, LSM, atau pemerintah. Pelecehan seksual ini bukan hanya permasalahan yang bersifat lokal, namun juga nasional bahkan internasional. Untuk itu, maka sudah sepatutnyalah kejahatan pelecehan seksual masuk ke dalam kejahatan luar biasa, atau sekurang-kurangnya sebagai kejahatan khusus dan perlu mendapat perhatian lebih serius di berbagai kalangan, khususnya pemerintah.

Pelecehan seksual merupakan perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban.¹ Jadi, pelecehan seksual bisa disebut dengan perbuatan cabul yang melanggar nilai-nilai susila dan korbannya bisa saja laki-laki dan juga perempuan, baik anak-anak atau bisa terjadi pula kepada dewasa.

Dilihat dari berbagai aspek, pelecehan seksual merupakan perbuatan yang dapat merugikan pihak lain sehingga ia sangat dilarang. Dalam perspektif agama atau teologis, pelecehan seksual adalah tindakan yang tidak menghargai nilai dan prinsip agama, sebab agama melarang sama sekali perbuatan seksual yang bukan legal secara hukum. Dalam perspektif sosiologis, kejahatan pelecehan seksual ini sebagai tanda bahwa nilai-nilai moralitas dalam kelompok masyarakat tertentu di dalam satu komunitas sosial mengalami penurunan, sebab tidak mungkin sebuah komunitas sosial yang bermoral melakukan tindakan kejahatan seksual. Dalam perspektif psikologis, pelecehan seksual juga akan memberikan dampak negatif yang sangat besar kepada korban, apalagi

¹Pasal 1 Butir 27 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 137.

korbannya adalah anak-anak dan kaum perempuan yang notabene sebagai pihak-pihak yang rentan sekali menjadi korban kekerasan.

Di Aceh, data kasus pelecehan seksual menunjukkan kepada angka kasus cenderung melandai. Terhitung dari tahun 2014 hingga 2019, kasus pelecehan seksual cukup banyak, dan dari tahun ke tahunnya menunjukkan data yang relatif fluktuatif.² Adapun rekap data kasus pelecehan seksual, termasuk kejahatan seks lainnya dapat disajikan dalam tabel berikut ini:

No	Kriteria	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
		Pr	Ank	Pr	Ank	Pr	Ank	Pr	Ank	Pr	Ank	Pr	Ank
1	Pelecehan Seksual	20	122	14	141	15	177	33	240	19	203	20	166
2	<i>Sexual (Incess)</i>	0	13	0	5	0	17	0	16	0	10	0	7
3	Sodomi	0	17	0	12	0	47	0	70	0	8	0	11
4	Pemerksaan	2	21	3	49	23	27	43	102	30	96	33	91
5	Eksplorasi Seksual	8	21	3	2	18	0	2	15	1	2	1	1

Sumber: P2TP2A Rumoh Putro Aceh

Tabel tersebut menunjukkan kasus-kasus pelecehan seksual merupakan kasus di mana intensitasnya cukup sering terjadi di tengah-tengah masyarakat bila dibandingkan dengan kasus-kasus kekerasan seksual lainnya, seperti *incess* atau hubungan seks sedarah, sodomi, pemerksaan, dan juga eksplorasi seksual. Para pelaku pelecehan seksual, bukan hanya dari orang jauh, namun dilakukan oleh orang-orang yang dekat dengan korbannya. Bahkan, dalam beberapa kasus justru ditemukan pelakunya adalah kalangan tokoh agama.³

Tingginya kasus pelecehan seksual di Aceh menunjukkan masih ada tugas besar pemerintah untuk memaksimalkan sistem pemidanaan kepada pelaku, juga memberikan edukasi yang cukup kepada para penegak hukum, terutama di bagian pengawasan bagi dinas-dinas atau lembaga yang secara khusus mengawasi tindak kejahatan seksual di Aceh.

²P2TP2A Aceh, *Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak*. Diakses melalui: <https://p2tp2a.acehprov.go.id/index.php/page/4/informasi-berkala> 20 Maret 2021.

³BBC News, *Pelecehan Anak Guru Pesantren Aceh Dicambuk karena Lecehkan Santrinya, Kedekatan Ustad dengan Anak Dianggap Biasa*. Diakses melalui: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53438475>, 20 Maret 2021.

Sistem pemidanaan kepada pelaku pelecehan seksual cenderung menjadi salah satu faktor penyebab kenapa kasus-kasus pelecehan tetap saja terjadi. Jenis hukuman cambuk yang ditawarkan oleh Pasal 46 *jo* Pasal 47 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dianggap masih belum mampu memberikan keadilan tidak hanya kepada korban, juga bagi sistem penegakan hukum di Aceh.

Salah satu kelompok masyarakat atau LSM yang turut dan ikut memberi komentar terhadap sistem pemidanaan cambuk kepada pelaku pelecehan seksual adalah LSM Flower Aceh. Flower Aceh merupakan LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat, sebuah lembaga yang mengkonsentrasikan diri pada pemberdayaan perempuan yang berperspektif gender. Berdiri pada 23 September 1989.⁴ Selain itu adalah LSM Fatayat NU, juga bergelut di bidang perlindungan perempuan dan anak.

Menurut informasi awal, menunjukkan bahwa Flower Aceh masih belum setuju dengan sistem pemidanaan cambuk kepada pelaku. Di samping karena jenis hukuman tersebut belum mampu memberikan efek jera kepada masyarakat dengan ditandai munculnya kasus-kasus baru, juga karena hukuman cambuk tidak sepadan dengan akibat yang diterima korban.⁵

Menurut Riris, hukuman pelecehan seksual dengan skema cambuk sangat ringan, pelaku sehabis dicambuk bisa saja melakukan aktivitas seperti biasa, tanpa ada beban moral sedikitpun. Sementara bagi korban, justru akan menjadi beban psikis yang sangat berat dan juga berlarut-larut sepanjang penanganan terhadap kondisinya juga belum maksimal dilakukan. Pada faktualnya, korban

⁴LSM Flower Aceh, *Profil Flower Aceh*. Diakses melalui: <https://www.slideshare.net/walhiaceh/profil-flower-aceh-31027106>, tanggal 22 Desember 2020.

⁵Hasil wawancara dengan Riris, LSM Flower Aceh, Banda Aceh, pada tanggal 23 Mei 2022.

yang sudah dilakukan penanganan khusus juga masih trauma terhadap kasus yang dialami dan menyimpannya.⁶

Begitu juga keterangan-keterangan dari LSM lainnya yang ada di Aceh, misalnya seperti Fatayat NU, yang menyatakan bahwa sistem penghukuman atau jenis sanksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan seksual kategori pelecehan seksual cenderung ringan. Ketentuan yang ditetapkan di dalam Qanun Aceh Pasal 46 *jo* Pasal 47 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, cenderung tidak sejalan dengan aspek pembalasan bagi pelakunya. Kemungkinan si pelaku melakukan kejahatan serupa setelah dihukum cambuk relatif masih sangat terbuka dan mengancam dan membahayakan anak-anak dan perempuan.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh dengan judul: *Pandangan LSM Aceh tentang Hukuman Cambuk Kepada Pelaku Pelecehan Seksual terhadap Perempuan dan Anak*.

B. Rumusan Masalah

Mengacu kepada latar belakang masalah di atas, maka terdapat beberapa masalah penting yang akan dikaji, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan LSM Aceh terhadap hukuman cambuk bagi pelaku pelecehan seksual?
2. Bagaimana hukuman cambuk bagi pelaku pelecehan seksual di Aceh ditinjau perspektif hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitiannya adalah:

1. Untuk menjelaskan pandangan LSM Aceh terhadap hukuman cambuk bagi pelaku pelecehan seksual?

⁶Hasil wawancara dengan Riris, LSM Flower Aceh, Banda Aceh, pada tanggal 23 Mei 2022.

2. Untuk menganalisis hukuman cambuk kepada pelaku pelecehan seksual di Aceh ditinjau perspektif hukum Islam.

D. Kajian Pustaka

Kajian tentang hukuman cambuk kepada pelaku pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak sudah dikaji dan diteliti oleh beberapa peneliti terdahulu, baik dalam bentuk studi kasus (lapangan), studi kepustakaan, maupun putusan pengadilan. Hanya saja, kajian yang secara khusus menelaah apa yang menjadi fokus penelitian dalam skripsi ini belum ditemukan. Adapun kajian yang relevan dengan fokus penelitian ini di antaranya sebagai berikut:

1. Penelitian yang ditulis oleh Popy Nurisqa Qadriah, Mahasiswi Prodi Komunikasi Dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh pada tahun 2020, dengan Judul: “*Strategi Komunikasi Satreskrim Polres Aceh Barat Daya Dalam Penyelidikan Dan Penyidikan Terhadap Korban Pelecehan Seksual Anak Di Bawah Umur*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang dilakukan oleh Penyidik Satreskrim Polres Aceh Barat Daya dalam melakukan upaya penyidikan dan penyelidikan anak sebagai korban pelecehan seksual ada empat strategi. *Pertama*, strategi membujuk anak agar dapat berbicara (*persuasive*), bermain dengan anak (*gameplay*) untuk memperoleh informasi, strategi dengan menggunakan simbol-simbol (*symbol*) untuk menambah keterangan pelaku, serta strategi dengan cara memilih diksi bahasa komunikasi yang tepat dan baik kepada anak (*semantic*). Dan kendala yang dihadapi Penyidik Satreskrim Polres Aceh Barat Daya dalam melakukan upaya penyidikan dan penyelidikan anak sebagai korban pelecehan seksual adalah sulitnya penyidik dalam memperoleh informasi kepada anak, karena anak lebih memilih untuk diam dan takut berbicara. Sementara di dalam proses prosedur penyidikan

tidak mengalami kendala apapun, sebab mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) umum dalam penyidikan kasus kriminal.⁷

2. Penelitian yang ditulis oleh Nadia Maulida Zuhra, dalam Jurnal “Ilmu Hukum, Vol. 16, No. 1, Agustus 2020”. “*Penerapan Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Pelecehan Seksual Dalam Perkara Jinayat Dihubungkan Dengan Jaminan Akan Hak Asasi Manusia Atas Rasa Aman Dan Perlindungan Bagi Korban*”. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat sebagai bagian dari sistem hukum negara Indonesia merupakan peraturan perundang-undangan yang setara dengan peraturan daerah provinsi lainnya yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Qanun Hukum Jinayat mengatur secara tegas mengenai setiap perbuatan maupun tindakan yang bertentangan dengan syariat Islam. Pelecehan seksual sebagai salah satu jarimah yang diatur didalamnya merupakan perbuatan tercela yang juga dilarang dalam ajaran agama Islam yang dalam hal ini diancam dengan beberapa jenis ancaman hukuman alternatif seperti cambuk, penjara atau denda. Akan tetapi, kecenderungan terhadap penerapan hukuman cambuk pada setiap putusan akan jarimah yang diatur dalam Qanun Jinayat membawa konsekuensi yang cukup berpengaruh terhadap bentuk penjatuhan hukuman pada jarimah lainnya seperti pelecehan seksual. Penerapan hukuman cambuk pada beberapa putusan kasus jarimah pelecehan seksual dianggap kurang efektif guna menimbulkan efek jera bagi pelaku. Hal tersebut akan berdampak pada kelangsungan hidup korban pasca peristiwa pidana terjadi, dikarenakan setelah eksekusi cambuk atau melaksanakan putusan dilaksanakan, terdakwa dapat secara langsung dan dengan bebas kembali pada kehidupan sehari-harinya

⁷Popy Nurisqa Qadriah, *Strategi Komunikasi Satreskrim Polres Aceh Barat Daya Dalam Penyelidikan Dan Penyidikan Terhadap Korban Pelecehan Seksual Anak Di Bawah Umur*. “Skripsi”. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, pada tahun 2020.

sedangkan keadaan yang berbanding terbalik dihadapkan dengan kondisi psikologis dan mental korban serta kerentanan akan pengulangan kejahatan yang mungkin akan terjadi kembali terhadapnya, sehingga jaminan akan hak atas rasa aman dan perlindungan sebagai hak asasi manusia setiap orang tanpa terkecuali sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 akan bermasalah perwujudannya.⁸

3. Penelitian yang ditulis oleh Ramadhan, Mahasiswa Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019, dengan Judul: "*Upaya P2TP2A Kota Banda Aceh dalam Penanggulangan Pelecehan Seksual Terhadap Anak Menurut Hukum Islam*". Hasil analisa menunjukkan bahwa Standar operasional Prosedur (SOP) P2TP2A Kota Banda Aceh dalam upaya penanggulangan pelecehan seksual terhadap anak terdiri dari sosialisasi, layanan pelaporan kasus pelecehan seksual, layanan bantuan hukum, dan layanan psikologis, konseling, dan medis. Kendala yang dihadapi P2TP2A Kota Banda Aceh dalam upaya terhadap penanggulangan pelecehan seksual terhadap anak yaitu sulit untuk mengali informasi ketika korbannya adalah anak disabilitas, anak yang menjadi korban sering tidak memberikan keterangan secara terbuka meski telah dilakukan pendampingan, masyarakat tidak terlalu respon terhadap pelecehan seksual anak, sehingga upaya pencegahan sulit untuk dilakukan, serta anggaran yang diberikan oleh pemerintah kepada P2TP2A Banda Aceh cenderung masih kurang memadai. Upaya penanggulangan pelecehan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh P2TP2A Kota Banda Aceh cenderung sesuai dengan nilai-

⁸Nadia Maulida Zuhra, *Penerapan Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Pelecehan Seksual Dalam Perkara Jinayat Dihubungkan Dengan Jaminan Akan Hak Asasi Manusia Atas Rasa Aman Dan Perlindungan Bagi Korban*. Jurnal "Ilmu Hukum", Vol. 16, No. 1, Agustus 2020.

nilai hukum Islam. Intinya, upaya yang dilakukan P2TP2A Kota Banda Aceh bagian dari unsur sikap saling tolong menolong sesama muslim.⁹

4. Penelitian yang ditulis oleh Mansari, Mahasiswa Universitas Iskandar Muda Banda Aceh, dalam “Jurnal Hukum Dan Peradilan, Vol. 7, No. 3, December 2018”, dengan Judul: “*Pembatalan Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Jarimah Pencabulan Anak Dalam Putusan Nomor 07/Jn/2016/Ms.Aceh / Caning Sentence Reversal For Jarimah Criminal In Decision Number 07/Jn/ 2016/Ms.Aceh*”. Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh melalui putusannya Nomor 07/JN/2016/MS.Aceh membatalkan putusan Hakim Mahkamah Syar’iyah Langsa yang menjatuhkan hukuman cambuk bagi pelaku pelecehan seksual kepada anak. Putusan Mahkamah Syar’iyah berbeda dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut ‘uqubat (hukuman) penjara selama 90 bulan kepada pelaku karena melakukan pelanggaran terhadap Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim membatalkan hukuman cambuk bagi pelaku pelecehan seksual kepada anak dan mengkaji putusan Nomor 07/JN/2016/MS.Aceh terkait terpenuhi kepentingan terbaik kepada anak atau tidak. Kajian ini termasuk penelitian yuridis normatif yang mengkaji tentang asas-asas, kaidah-kaidah hukum sesuai teori-teori yang terdapat dalam ilmu hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim membatalkan hukuman cambuk dalam putusan Nomor 07/JN/2016/MS.Aceh dikarenakan – putusan MS Langsa belum memberikan efek jera kepada pelaku, supaya anak tidak berjumpa dengan pelaku karenanya hakim tinggi menghukum dengan hukuman penjara, mementingkan kepentingan terbaik bagi anak dan membuatkan pelaku

⁹Ramadhan, *Upaya P2TP2A Kota Banda Aceh dalam Penanggulangan Pelecehan Seksual Terhadap Anak Menurut Hukum Islam*. “Skripsi”. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019.

menjadi insaf manakala berada di dalam penjara. Putusan hakim telah memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, karena membuat pelaku insaf, menjauhkannya dari anak, sesuai dengan konsep mashlahah murshalah dan adanya pengakuan secara aturan hukum berdasarkan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Diharapkan kepada hakim yang mengadili kasus pelecehan seksual, dan pemerkosaan pada anak supaya memperberat hukumannya dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) dan masa depannya.¹⁰

5. Penelitian yang ditulis oleh Farid Mulia, Mahasiswa Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2016, dengan Judul: "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pelaku Pelecehan Seksual Anak Di Bawah Umur Pada Mahkamah Syar'iyah Jantho*". Hasil analisa penelitian ada tiga: *Pertama*, hukum pidana Islam tidak mengenai istilah pelecehan seksual. Pelecehan seksual dalam hukum pidana Islam termasuk tindak pidana berupa kejahatan dan maksiat yang tidak disebutkan jenisnya dalam Alquran dan hadis. Makna pelecehan seksual dalam Islam dapat mengacu pada ketentuan Pasal 1 ayat 27 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, pelecehan seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban. *Kedua*, pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho ada dua. 1. Terpenuhinya syarat formil hukum pidana. Hakim menilai tuntutan jaksa sesuai dengan dalil-dalil fakta persidangan. 2. Terpenuhinya syarat

¹⁰Mansari, *Pembatalan Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Jarimah Pencabulan Anak Dalam Putusan Nomor 07/Jn/2016/Ms.Aceh / Caning Sentence Reversal For Jarimah Criminal In Decision Number 07/Jn/2016/Ms.Aceh*. Jurnal "Hukum & Peradilan", Vol. 7, No. 3, December 2018.

masteril hukum pidana. Hakim menilai ketentuan materil Pasal 47 Qanun Jinayat telah memenuhi unsur tindak pidana, yaitu adanya kesengajaan, pelaku dipandang cakap hukum, korbannya anak di bawah umur, dan adanya kejahatan yang dilakukan berupa pelecehan seksual terhadap anak. *Ketiga*, pelecehan seksual dalam hukum pidana Islam masuk dalam jarimah *ta'z r*. Pemerintah berwenang menetapkan jenis dan jumlah sanksi bagi pelaku jarimah *ta'z r*, termasuk kriteria sanksi 40 kali cambuk bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak. Sebagai saran, hendaknya Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut pelaku dengan tuntutan yang lebih berat, sehingga hakim dapat menetapkan jumlah hukuman menurut keyakinan hakim. Pertimbangan hukuman berat tersebut karena pelaku telah melakukan pelecehan seksual berulang kali, selain itu korbannya juga bukan hanya satu orang.¹¹

6. Penelitian yang ditulis oleh Venna Marvita, Mahasiswi Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2015, dengan Judul: "*Hukuman Bagi Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur (Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)*". Berdasarkan hasil penelitian dan kajian yang dilakukan dapat diketahui bahwa rendahnya hukuman yang dimuat dalam Qanun dengan alasan karena konstruksi hukum yang termuat dalam Qanun tergolong baru. Selain itu hukuman yang ditetapkan dijadikan sebagai pendidikan bagi masyarakat dan permulaan dalam menerapkan hukum Islam yang kaffah. Sedangkan jika dilihat dari efektivitas hukum yang ditimbulkan antara materi hukum dalam Qanun dan Undang-Undang yaitu terletak pada pengaruh dari hukum tersebut. Penerapan sanksi

¹¹Farid Mulia, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pelaku Pelecehan Seksual Anak Di Bawah Umur Pada Mahkamah Syar'iyah Jantho*. "Skripsi". Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2016.

hukum yang terdapat dalam Qanun lebih efektif dibandingkan dengan konsep sanksi yang ada dalam Undang-Undang. Alasannya yaitu sanksi hukum dalam Qanun tidak hanya berupa hukuman fisik, tetapi juga hukuman bersifat pengajaran. Sehingga dampaknya lebih berpengaruh pada masyarakat. Sedangkan hukuman penjara yang termuat dalam Undang-Undang hanya berbentuk hukuman fisik, dan dalam realitas masyarakat Indonesia secara umum masih banyak dijumpai perbuatan pelecehan seksual. Oleh karena itu, solusi hukum yang penulis sarankan yaitu hukuman yang terdapat dalam Undang-Undang harus dapat memberi efek jera dan bersifat pengajaran. Sehingga, pengaruh hukumnya dapat dirasakan masyarakat. Selain itu, hukum positif masih terdapat banyak kelemahan, oleh karena itu perlu kajian lebih lanjut lagi untuk menemukan sebuah hukum yang benar-benar efektif, agar pelaku pelecehan seksual dapat diminimalisir dengan baik.¹²

7. Penelitian yang ditulis oleh Indis Ferizal, Mahasiswa IAIN Lhokseumawe Aceh, dalam jurnal "Syarah: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi", dengan Judul: "*Hukuman Cambuk Dan Relevansinya Terhadap Kesadaran Hukum Di Aceh*". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan hukuman cambuk dalam peningkatan kesadaran hukum masyarakat hingga masih dinilai belum optimal. Hal ini disebabkan beberapa refleksi kehidupan masyarakat Aceh saat ini telah membudaya sifat acuh tidak acuh. Sejatinya pemerintah dan penegak hukum harus mempunyai komitmen dalam pelaksanaan hukuman cambuk dengan visi menegakkan syariat Islam secara kaffah. Hakim dalam harus memberikan uqubat tambahan untuk pembinaan spritual dengan waktu yang ditetapkan agar terpidana

¹²Venna Marvita, "*Hukuman Bagi Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*". "Skripsi". Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2015.

tidak mengulangi kejahatannya. Ketidakpedulian masyarakat sendiri dalam hal pelaksanaan hukum cambuk sudah berkurang, dilihat dalam sesi pelaksanaan hukum cambuk yang sudah jarang dihadiri oleh masyarakat ramai. Persepsi ini muncul akibat secara keseluruhan penegakan syariat Islam di Aceh hanya ditegaskan kepada masyarakat kelas menengah ke bawah belaka. Hal ini dikhawatirkan bisa menuai sikap ketidakpercayaan masyarakat pada penegak hukum, dan ini bisa mengakibatkan masyarakat main hakim sendiri. Sementara itu pelaku jinayah yang dinilai memiliki kekuatan tidak pernah diselenggarakan hukuman cambuk.¹³

8. Penelitian yang ditulis oleh Nurbaiti, Wahyuni Wahyuni, dalam jurnal "Indigenous: Jurnal Ilmiah Psikologi", dengan Judul: "*Pandangan Masyarakat terhadap Pelaksanaan Hukuman Cambuk di Aceh*". Hukuman cambuk sebagai salah satu bentuk hukuman yang ditetapkan dalam Qanunjinayah mendapatkan pandangan yang beragam dari seluruh masyarakat yang dapat dianalisis dalam kajian psikologi. Pandangan yang beragam ini sangat dipengaruhi oleh informasi yang diterima, pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki, serta pengalaman terhadap hukuman cambuk yang akan berpengaruh terhadap perilaku masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik observasi dan wawancara dan diskusi kelompok terarah. Responden penelitian ini adalah masyarakat yang berasal dari 3 (tiga) wilayah di Kota Banda Aceh sejumlah 31 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan hukuman cambuk merupakan sesuatu hal yang dapat memberikan rangsangan dan dampak pembelajaran untuk mencegah terjadinya pelanggaran syariat Islam walaupun diperlukan beberapa tinjauan dan praktik di lapangan sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan di dalam Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014. Hasil penelitian ini

¹³Indis Ferizal, *Hukuman Cambuk Dan Relevansinya Terhadap Kesadaran Hukum Di Aceh*. Jurnal "Syarah: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi", t.tp.

dapat menjadi rekomendasi terhadap pemerintah dan pihak-pihak terkait pelaksana hukuman cambuk.¹⁴

Mengacu kepada penelitian-penelitian di atas, dapat diketahui bahwa ada beberapa persamaan dan perbedaan mendasar dengan penelitian ini. Persamaan dengan penelitian ini menyangkut kajian tentang tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dan sanksi hukum yang dapat dibebankan kepada pelaku. Adapun perbedaannya adalah kajian pada skripsi ini lebih mengedepankan kepada kajian empiris dengan mengambil suatu lokasi penelitian dan subjek penelitian tersendiri yaitu LSM yang ada di Aceh atas hukuman cambuk kepada pelaku pelecehan seksual terhadap perempuan dan juga anak.

E. Penjelasan Istilah

1. Pandangan LSM Aceh

Kata pandangan berarti pendapat dan argumentasi yang berisi tanggapan dan analisis terhadap suatu masalah (hukum).¹⁵ Adapun istilah LSM ialah satu singkatan dari Lembaga Swadaya Masyarakat. LSM adalah sebuah organisasi kemasyarakatan di luar pemerintahan yang disebut dengan NGO, yaitu bentuk singkatan dari Non-Government Organization.¹⁶ Untuk itu, yang dimaksudkan dengan pandangan LSM Aceh pada penelitian ini ialah sebagai LSM yang ada di Aceh, khususnya pandangannya mengenai hukuman cambuk kepada pelaku pelecehan seksual pada perempuan dan anak, bahwa LSM Aceh masih belum setuju dengan sistem pemidanaan cambuk kepada pelaku pelecehan seksual.

2. Hukuman Cambuk

¹⁴Nurbaiti & Wahyuni *Pandangan Masyarakat terhadap Pelaksanaan Hukuman Cambuk di Aceh*. Jurnal "Indigenous: Jurnal Ilmiah Psikologi", t.tp.

¹⁵Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 589.

¹⁶A. Ubaedillah, *Pancasila, Demokrasi dan Pencegahan Korupsi*, Cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 262.

Istilah hukuman cambuk terdiri dari dua kata, kata hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syarak.¹⁷ Sedangkan istilah cambuk adalah cambuk adalah alat pemukul yang terbuat dari rotan berdiameter 0,75 sampai dengan 1 (satu) centimeter, panjangnya 1 meter, tidak mempunyai ujung ganda, pada pangkalnya ada tempat pegangan.¹⁸

3. Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual tersusun atas dua kata, yaitu pelecehan dan seksual. Kata pelecehan berasal dari kata leceh, artinya meleleh, melekat seperti air gula pada bibir dan sebagainya, hina, tidak berharga, dan rendah sekali nilainya. Dari kata leceh, kemudian terbentuk kata melecehkan, artinya menghinakan atau meremehkan.¹⁹ Sedangkan seksual berasal dari kata seks, artinya jenis kelamin, atau hal yang berhubungan dengan alat kelamin, atau senggama (hubungan intim). Sedangkan kata seksual berkenaan dengan seks yaitu sebagai jenis kelamin, atau berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan, atau alat kelamin antara keduanya.²⁰

4. Perempuan Dan Anak

Perempuan dan Anak, yang dimaksud dalam penelitian ini, bahwasanya pelecehan seksual yang terjadi pada perempuan dan anak yang menjadi pandangan LSM Aceh tentang hukuman pencambukannya.

F. Metode Penelitian

Metode berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sedangkan penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis,

¹⁷Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Cet. 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. x.

¹⁸Pergub No 10 Tahun 2005 tentang Proses Pencambukan Pasal 1 ayat (10).

¹⁹Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Baru*, cet. 5, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2010), hlm. 527.

²⁰Tim Pustaka Phoenix, *Kamus...*, hlm. 746-747.

yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.²¹ Jadi metode penelitian adalah suatu cara yang dilakukan untuk menganalisis dengan menggunakan metode penelitian. Metode penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yakni penelitian yang menitikberatkan pada penemuan data secara alamiah dan data-data yang dikumpulkan dikelola dan dianalisa dengan cara kualitatif. Secara definitif, pendekatan metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah.²²

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan atau bentuk perlakuan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif konstruktif seperti makna-makna yang bersumber dari pengalaman individu, nilai-nilai sosial dan sejarah, dengan tujuan untuk membangun teori atau pola pengetahuan tertentu.²³ Jadi pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah cara peneliti dalam mendekati, melihat serta menelaah objek yang dikaji. Dalam konteks ini, objek yang dilakukan penelitian adalah Pandangan LSM Aceh Terhadap Hukuman Cambuk Kepada Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan mengkaji Pandangan LSM Aceh terhadap hukuman cambuk kepada pelaku pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak. Penelitian juga dituntut untuk mencari dan mengumpulkan informasi, bacaan dari berbagai sumber.

²¹Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 13.

²²Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, cet. 8, (Jakarta: Alfabeta, 2013), hlm. 1.

²³Ajat Rukajat, *Penelitian Pendekatan Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, (Yogyakarta: Deepublish Budi Utama, 2018), hlm. 5.

3. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua kategori, yaitu:

- a. Data primer, yaitu sumber data utama yang dijadikan jawaban terhadap masalah penelitian. Sumber data primer dimaksudkan dalam penelitian ini adalah wawancara langsung dengan LSM Aceh, di sini dikhususkan pada Flower Aceh dan Fatayat NU. Pemilihan dua LSM ini karena keduanya memiliki peranan penting dalam melihat masalah-masalah yang muncul di Aceh terutama yang berhubungan dengan aspek hukum. Tidak hanya itu, alasan pemilihan kedua LSM ini karena kedua LSM tersebut memiliki pandangan berbeda dalam melihat sanksi hukum cambuk di Aceh.
- b. Data sekunder, yaitu buku-buku yang secara langsung membahas tema yang berkaitan dengan tema penelitian seperti buku: *Komnas Perempuan, Kekerasan Meningkatkan Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan Dan Anak Perempuan: Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019*, Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, Komnas Perempuan, *15 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah Pengenalan*, dan buku-buku lainnya yang relevan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data bisa diartikan sebagai cara yang digunakan peneliti untuk menemukan data penelitian. Selain itu, teknik pengumpulan data bermaksud untuk membuat klasifikasi data-data penelitian dari bahan pokok hingga bahan pelengkap. Untuk itu, data penelitian ini dibagi ke dalam dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dengan cara wawancara.

Wawancara merupakan teknik yang dilakukan dengan cara wawancara atau bertanya langsung dengan tatap muka, menanyakan pertanyaan yang dipandang relevan dengan kajian penelitian. Teknik wawancara yang peneliti lakukan merupakan wawancara bebas dan tidak berstruktur. Proses wawancara dilakukan sebagaimana percakapan dua orang yang saling bertukar pendapat, berjalan secara alami dan tidak kaku. Adapun responden yang diwawacarai yaitu pihak LSM Aceh.

5. Validitas data

Menurut Sugiyono, validitas data adalah derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti.²⁴ Jadi validitas data mempunyai kaitan yang sangat erat antara yang sebenarnya dengan data penelitian yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dijadikan sebagai dasar yang kuat dalam menarik kesimpulan. Dalam konteks penelitian ini, validitas data terkait pandangan LSM Aceh. Oleh sebab itu, dalam menelaah pandangan LSM Aceh tersebut, peneliti juga berusaha untuk mencari beberapa bahan data yang dapat mendukung kebenaran terkait objek yang penulis teliti tersebut.

6. Teknik Analisis data

Dalam menganalisis data, metode analisis data yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, di mana pada penelitian ini digunakan metode *analisis-empiris*.²⁵ Artinya, penulis berusaha menguraikan konsep masalah yang penulis kaji yang mengacu pada norma-norma hukum, kemudian penulis berusaha menjelaskan akar masalah untuk kemudian dicoba untuk dianalisis menurut teori-teori hukum dalam Islam.

7. Pedoman Penulisan Skripsi

²⁴Sugiyono, *Memahami...*, hlm. 117.

²⁵Elvira Dewi Ginting, *Analisis Hukum tentang Reorganisasi Perusahaan dalam Hukum Kepailitan*, (Medan: Usu Press, 2010), hlm. 20.

Teknik penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019. Sedangkan terjemahan ayat Alquran penulis kutip dari Alquran dan terjemahan-nya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2012.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan para pembaca dan lebih sempurnanya penulisan karya ilmiah ini, maka penulis menyusun sistematika skripsi kepada empat bab, di mana pada masing-masing bab ada uraian sendiri dan antara bab satu dan bab lain saling berhubungan dan berkesinambungan.

Bab satu, merupakan bab pendahuluan yang pembahasannya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, validitas data, teknik analisis data, pedoman penulisan skripsi, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, berisi tentang konsep hukuman pelaku tindak pidana pelecehan seksual, terdiri dari pembahasan pengertian dan dasar hukum pelecehan seksual, tujuan pelarangan tindak pidana pelecehan seksual, unsur dan bentuk tindak pidana pelecehan seksual, hukuman bagi pelaku tindak pidana pelecehan seksual dalam Islam, hukuman bagi pelaku tindak pidana pelecehan seksual dalam hukum positif.

Bab tiga, mengenai pandangan LSM Aceh atas hukuman cambuk pada pelaku pelecehan seksual, terdiri dari pembahasan profil LSM Aceh, selain itu pandangan LSM Aceh terhadap hukum cambuk pada pelaku pelecehan seksual, dan yang terakhir menyangkut hukum cambuk kepada pelaku pelecehan seksual dalam hukum Islam.

Bab empat, merupakan bab terakhir dari pembahasan skripsi.

BAB DUA

KONSEP HUKUMAN PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL

A. Pengertian Pelecehan Seksual

Frasa pelecehan seksual tersusun dari dua kata. Pelecehan berasal dari kata leceh, artinya sesuatu atau benda yang meleleh yang berada di tempatnya seperti lilin, air, dan lainnya. Kata leceh juga berarti sesuatu yang dianggap remeh, atau tidak berharga, kelakuan yang sifatnya buruk atau penghinaan atas seseorang.²⁶ Di dalam pembahasannya, istilah leceh ini kemudian membentuk beberapa turunan kata di antaranya melecehkan dan pelecehan. Kata pelecehan yang mendapatkan proses pengimbuhan (konjungsi) *pe-an*, memiliki arti sebagai sesuatu cara, proses atau tindakan/perbuatan melecehkan, perbuatan merendahkan atau meremehkan orang lain.²⁷ Jadi, pelecehan dapat digunakan untuk menunjukkan suatu tindakan meremehkan atau merendahkan orang lain.

Kata kedua dalam susunan katanya adalah seksual, diambil dari kata seks, artinya jenis kelamin atau sesuatu yang ada relasinya dengan alat kelamin seperti senggama atau persetubuhan, seks juga dapat berarti nafsu birahi.²⁸ Sementara itu kata seksual berhubungan dengan alat kelamin atau berkenaan dengan perbuatan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.

Adapun pengertian pelecehan seksual, jika melihat kepada pemaknaan per kata di atas, maka secara sederhana dapat dimaknai sebagai tindakan meremehkan atau merendahkan orang lain yang berjenis kelamin yang berbeda, misalnya dari laki-laki kepada perempuan atau sebaliknya yang memiliki relasi hubungan kuat dengan seksualitas, keinginan nafsu syahwat, pelampiasan birahi, namun tindakan yang dilakukan tidak sampai kepada persenggamaan atau

²⁶Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 228.

²⁷Mundakir dkk, *Kekerasan Seksual dalam Perspektif Transdisipliner*, (Surabaya: Lembaga Kajian Gender Universitas Muhammadiyah Publishing, 2022), hlm, 59.

²⁸Tim Redaksi, *Kamus Bahasa...*, hlm. 815.

pemeriksaan. Di dalam bahasa Inggris, terminologi pelecehan seksual ini sering digunakan dengan istilah *sexual harassment*.²⁹

Definisi pelecehan seksual secara seksama dapat dicermati di dalam banyak pendapat ahli. Mengingat banyaknya pandangan hali, maka di bawah ini dikutip lima pengertian seperti berikut:

1. Arief Subyantoro dan Suwanto secara singkat menyatakan bahwa pelecehan seksual merupakan *sex discrimination*.³⁰ Artinya adalah suatu tindakan yang memiliki relasi dengan seksual, di mana perbuatan bagian dari diskriminasi atau penyudutan. Objeknya tentu manusia yang menjadi korban pelecehan.
2. Menurut Jeffrey S. Neved, pelecehan seksual (*sexual harassment*) adalah tindakan seseorang kepada orang lain baik dalam bentuk perkataan berbau seksual yang tidak menyendangkan pihak lain, juga berbentuk isyarat tubuh atau sentuhan, dapat juga berbentuk perkataan memancing atau menuntut imbalan seksual yang tujuannya bisa berbentuk isyarat kerja atau kenaikan suatu jabatan tertentu.³¹ Definisi ini cenderung lebih aplikatif baik berbetuk tindakan, perkataan, atau hanya sekedar capan memancing. Jeffrey di sini juga menyebutkan faktor perlakuan pelecehan seksual ini biasanya terjadi dalam konteks pekerjaan antara orang yang lebih tinggi jabatannya kepada orang yang lebih rendah dengan imbalan kenaikan jabatan yang diberikan.
3. Bagong Suyanto menyebutkan pelecehan seksual sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual.³² Pendapat ini juga senada dengan keterangan

²⁹Mudakkir dkk, *Kekerasan Seksual...*, hlm. 59.

³⁰Arief Subyantoro & Suwanto, *Manajemen Sumber Daya Manusia: Strategi*, (Yogyakarta: Andi, 2020), hlm. 120.

³¹Jeffrey S. Neved, *Gender & Seksualitas Konsepsi & Aplikasi Psikologi*, (Terj: M Chozim) (Bandung: Nusamedia, 2021), hlm.

³²Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Edisi Revisi, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 248.

Amran dan Mardi saat mereka menjelaskan kriteria kekerasan seksual.³³ Selain kategori pelecehan seksual, termasuk kekerasan seksual di antaranya pemerkosaan.³⁴ Ia juga menyebutkan pelecehan seksual atau *sexual harassment* berbentuk pemberian perhatian yang ada relasinya dengan seksualitas, baik lisan, fisik maupun dalam bentuk tulisan, di mana hal tersebut di luar kemampuan dan keinginan perempuan, namun tindakan tersebut dianggap harus dipandang sebagai suatu kewajaran.³⁵ Hal ini senada dengan keterangan Lubis dan Ali, bahwa pelecehan seksual mencakup semua tindakan, termasuk perkataan serta hal-hal lain yang ada hubungannya dengan seksualitas, termasuk di dalamnya seperti siulan yang tidak dikehendaki oleh penerima pelecehan seksual itu.³⁶

4. Menurut Dessler, seperti dikutip Arief dan Suwanto, pelecehan seksual ini berkaitan dengan rayuan seksual yang dilakukan seseorang terhadap orang lain, dengan basis tidak adanya keinginan atau kehendak penerimanya, bisa juga dalam bentuk pemberian hadiah seksual, maupun perlakuan verbal dan visual bernuansa seksualitas. Untuk itu, Dessler menyatakan keadaan-keadaan yang mempengaruhi pelecehan seksual ini terjadi dalam salah satu di antara kriteria berikut ini:³⁷
 - a. Adanya penyerahan diri yang sebetulnya tidak dikehendaki korbannya, sebab ada relasi pekerjaan di dalamnya.
 - b. Penyerahan diri karena keterpaksaan atau dalam bentuk penolakan dari pihak lawan menjadi kunci yang dapat menentukan tindakan seseorang itu dapat dikatakan sebagai pelecehan seksual.

³³Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, Ed Pertama, Cet. 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 126.

³⁴*Ibid.*, hlm. 277.

³⁵*Ibid.*

³⁶Zulkarnain Lubis dan Ali Abubakar, *Hukum Jinayat Aceh: Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 98.

³⁷Arief Subyantoro dan Suwanto, *Menejemen Sumber...*, hlm. 120.

c. Perlakuan atau perbuatan dan tindakan yang diterima seseorang tersebut mempunyai efek tersendiri misalnya dapat mengganggu prestasi kinerja seseorang, atau di dalam pekerjaan itu ada relasi kuasa sehingga sifatnya intimidatif dalam hubungan kerja, memunculkan permusuhan atau tidak sopan.³⁸

5. Menurut Sumy, pelecehan seksual adalah suatu perlakuan seseorang dengan jenis tertentu yang terdiri dari seksual verbal, sentuhan tanpa izin, tindakan pelecehan seksual secara *online* (dalam jaringan), penguntitan, perbuatan menunjukkan alat kelamin, dan serangan seksual.³⁹

Lima pengertian di atas memuat rumusan pelecehan seksual dengan redaksi yang berbeda antara satu dengan yang lain. Penting dikemukakan di sini bahwa pelecehan seksual di dalam konsepnya termasuk ke dalam kekerasan seksual.⁴⁰ Kelima definisi di atas memasukkan pelecehan seksual sebagai bagian dari bentuk kekerasan seksual. Pelecehan seksual di sini bisa berbentuk perbuatan, perkataan maupun hanya sekedar tulisan atau siulan yang erat kaitannya dengan seksualitas, sementara basis tempat terjadinya tidak hanya pada konteks relasi hubungan kerja tetapi dalam konteks yang umum sekalipun, misalnya di pasar-pasar, di rumah di dalam lingkup domestik maupun publik, bahkan untuk konteks sekarang wujud dan bentuknya berlaku melalui media sosial dengan tulisan atau penyebaran hal-hal yang berhubungan dengan seksualitas.

B. Dasar Hukum Pelecehan Seksual

Umum diketahui bahwa kekerasan seksual dalam bentuk pelecehan seksual ini bagian dari perbuatan yang tidak baik, tidak patut. Secara norma

³⁸*Ibid.*

³⁹Sumy Hastry Purwanti, *Kekerasan Seksual pada Perempuan: Solusi Integratif dari Forensik Klinik*, (Jakarta: Rayyana Komunikasindo, 2021), hlm. 68.

⁴⁰Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2015), hlm. 7.

adat, budaya dan agama sekalipun pelecehan seksual ini termasuk suatu pelanggaran. Di dalam kondisi tertentu dimasukkan sebagai salah satu kejahatan pidana yang pelakunya dapat dipidana, misalnya perbuatan pelecehan seksual yang dilakukan itu sudah sangat mengganggu pihak korbannya. Atas dasar itu, baik dalam konteks hukum agama (khususnya Islam) maupun dalam hukum positif di Indonesia memberikan perspektif khusus kepada pelakunya sebagai seseorang yang melanggar hukum.

Perspektif Islam mengenai pelecehan seksual termasuk pelanggaran norma yang ditetapkan dalam Alquran dan hadis. Hanya saja, sejauh penelusuran kepada bunyi ayat-ayat Alquran dan hadis, tidak ada ketentuan yang secara eksplisit atas adanya larangan pelecehan seksual dalam kedua dalil hukum ini. Tetapi, apabila dikaji secara mendalam dengan menggunakan perspektif analogis, maka ayat-ayat yang berbicara tentang perintah untuk menjaga kemaluan, larangan mendekati perbuatan zina, dan larangan-larangan lainnya yang ada kaitannya dengan seksual secara norma hukum dapat dimasukkan sebagai dasar hukum pelecehan seksual. Di antara ayat Alquran yang sering digunakan sebagai basis dan landasan adanya larangan tersebut mengacu kepada QS. Al-Nur ayat 30-31. Ayat ini memberikan informasi tentang perintah menahan pandangan dan kemaluan. Secara redaksional dapat dibaca dalam kutipan berikut:

جامعة الرانرب

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۗ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ۗ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبَعِينَ ۗ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga atas pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang mereka perbuat. Katakanlah pada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangan, memelihara kemaluan, dan janganlah menampakkan perhiasan (bagian tubuhnya) kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (yang sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (sudah tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung (QS. Al-Nur: 30-31).

Isyarat hukum yang terkandung dalam ayat di atas adalah adanya perintah untuk menundukkan pandangan, dan menjaga kemaluan. Di sini, secara penalaran hukum menunjukkan adanya pembatasan atas nama hukum terhadap orang untuk memandang aurat, atau bagian tubuh perempuan. Selain itu perintah untuk dapat menjaga kemaluan. Hal tersebut tentu mencakup semua bentuk perbuatan yang memunculkan persepsi negatif atas perbuatan bernuansa seksual lainnya. Karena itu, larangan tersebut tidak hanya sebatas menundukkan pandangan saja, namun berlaku dalam konteks yang relatif umum. Hal ini dipahami dari keterangan Imam Al-Qurthubi saat beliau memberikan pandangan interpretatif atas ayat di atas. Di dalam keterangannya dinyatakan, makna memelihara kemaluan pada ayat di atas mencakup menghalangi sesuatu yang tidak diharamkan, termasuk zina.⁴¹ Melalui keterangan ini, maka pelecehan seksual adalah salah satu perbuatan yang secara hukum tidak halal dilakukan, karenanya ia terhalang dan tercakup dalam makna ayat di atas.

⁴¹Abi Bakr Al-Qurthubi, *Jami' Al-Ahkam Alquran*, (Terj: Amir Hamzah, dkk), Jilid 5, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 204.

Imam Al-Syaukani di dalam tafsirnya juga memberikan komentar terhadap bunyi ayat di atas. Menurutnya, konsep menjaga kemaluan mencakup apa-apa yang diharamkan oleh Allah Swt.⁴² Dengan begitu, secara redaksional, bunyi ayat di atas bersifat universal atau umum, mencakup penjagaan kemaluan dari hal-hal yang tidak dihalalkan dalam Islam. Pelecehan seksual justru masuk dalam kriteria larangan tersebut, sebab pelecehan seksual secara norma agama bersentuhan dan memiliki relasi kuat dengan nafsu seksual yang bentuk penyalurannya tidak ada izin dari agama. Penyaluran hasrat seksual dalam Islam hanya diakui melalui jalan perkawinan, sehingga upaya untuk merealisasikan hasrat seksual baik berbentuk ciuman, meraba, mendekap, menyentuh, meniul, atau tindakan seksual lainnya hanya berlaku legalitasnya kepada seorang isteri yang diikat melalui pelebagaan perkawinan.

Dasar hukum berikutnya dapat ditemukan dalam QS. Ali Imran ayat 135. Ayat ini juga tidak menegaskan secara langsung redaksi pelecehan seksual, hanya saja larangan pelecehan seksual ini dipahami dari makna ayat yang sifatnya umum untuk tidak mengerjakan perbuatan yang keji. Redaksinya dapat dikutip berikut ini:

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ ۗ وَمَنْ يَعْغُرِ
 الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ ۗ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ .
 جامعة الزيتونية

Demikian (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, mereka (segera) mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Siapa (lagi) yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Mereka pun tidak meneruskan apa yang mereka kerjakan (perbuatan dosa itu) sedangkan mereka mengetahui (QS. Ali Imran: 135).

Isyarat hukum yang tergambar dalam ayat di atas juga sama, yaitu larangan mengerjakan perbuatan keji yang sifatnya umum untuk semua bentuk perbuatan kekejian. Wahbah Al-Zuhaili menyatakan perbuatan keji yang

⁴²Imam Al-Syaukani, *Tafsir Fath Al-Qadir*, (Terj: Amir Hamzah, dkk), Jilid 4, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 22.

dimaksud di dalam ayat di atas adalah perbuatan dosa yang dampaknya bukan hanya kepada pribadi si pembuat dosa, tetapi juga berdampak kepada orang lain.⁴³ Menariknya, ayat ini diturunkan sangat terkait dengan pelecehan seksual. Sebab turun ayat di atas ialah berkenaan dengan riwayat Atha', ia mereduksi salah satu pernyataan Ibn Abbas bahwa ayat di atas turun berkenaan dengan Abu Muqbil (nama aslinya Nabhan), seorang penjual kurma.⁴⁴ Satu ketika, ada seorang wanita yang datang kepadanya untuk membeli kurma, pada waktu itu Abu Muqbil justru memeluk dan mencium wanita itu, kemudian ia menyesalinya dan mendatangi Rasulullah Saw, kemudian menceritakan apa yang sudah ia lakukan, kemudian turunan ayat.⁴⁵ Melalui sebab turun ayat ini, tampak bahwa maksud tersirat dari larangan melakukan perbuatan keji adalah termasuk perbuatan yang telah dilakukan oleh Abu Muqbil mencium dan mendekap atau memeluk perempuan. Melalui riwayat tersebut, juga dipahami pelecehan seksual dalam kategori mencium dan mendekap perempuan juga telah terjadi pada masa Rasulullah Saw.

Dasar hukum pelarangan pelecehan seksual juga ditemukan dalam banyak riwayat hadis, di antaranya riwayat hadis dari Abdul Jabbar bin Wa'il, sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ اسْتَكْرَهَتْ امْرَأَةٌ عَلَيَّ عَهْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَرَأَ عَنْهَا الْحَدَّ وَأَقَامَهُ عَلَيَّ الَّذِي أَصَابَهَا وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ جَعَلَ لَهَا مَهْرًا. (رواه البيهقي).⁴⁶

Dari Abdul Jabbar bin Wail dari Ayahnya, ia berkata, "Seorang wanita dipaksa melakukan hubungan seksual di masa Rasulullah saw., kemudian hukuman hudud tidak diberlakukan padanya. Akhirnya hukuman hudud tersebut dilaksanakan pada laki-laki yang menodainya, dimana ia tidak

⁴³Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir fi Al-Aqidah wa Al-Syari'ah wa Al-Manhaj*, (Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk), Jidli 2, (Jakarta: Gema Insani Press, 2012), hlm. 424.

⁴⁴*Ibid.*

⁴⁵*Ibid.*

⁴⁶Abu Bakar Ahmad bin Husain bin 'Ali al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, jilid 6, (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ulumiyah, 1994), hlm. 426.

mengemukakan bahwa dirinya telah memberikan maskawin kepada wanita tersebut (HR. Al-Baihaqi).

Hadis tersebut di atas erat kaitannya dengan larangan menyalurkan hasrat seks atau nafsu syahwat. Larangan tersebut dipahami dari adanya hukuman yang diberikan kepada pelaku pelecehan atau kekerasan seksual terhadap perempuan. Kaitannya dengan larangan pelecehan seksual dalam Islam, Imam Al-Dzahabi meriwayatkan bahwa seseorang yang meletakkan tangannya kepada perempuan dengan syahwat, maka Allah akan memberi azab. Termasuk di dalamnya seperti mencium seorang wanita itu, maka kedua bibirnya akan digadaikan di neraka. Jika berzina dengannya, maka pahanya akan berbicara dan bersaksi pada hari kiamat kelak. Adapun kutipannya sebagai berikut:

وورد أيضا ان من وضع يده على امرأة لا تحل له بشهوة جاء يوم القيامة مغلوله يده إلى عنقه. فان قبلها قرضت شفثاه في النار. فان زنى بها نطقت فحذه وشهدت عليه يوم القيامة.⁴⁷

Disebutkan pula bahwa barang siapa yang meletakkan tangannya pada seorang wanita yang tidak halal baginya dengan disertai syahwat, kelak pada hari kiamat dia akan datang dengan tangan terbelenggu di leher. Jika ia mencium seorang wanita itu, maka kedua bibirnya akan digadaikan di neraka. Jika berzina dengannya, maka pahanya akan berbicara dan bersaksi pada hari kiamat kelak.

Berdasarkan uraian di atas, tampak bahwa perbuatan yang berhubungan dengan syahwat dan hubungan seksual yang tidak diizinkan Allah Swt dilarang. Meski tidak ada keterangan yang rigid dan jelas mengenai pelecehan seksual, namun kutipan ayat Alquran dan ketentuan Sunnah Rasulullah Saw sebelumnya menjadi dasar umum larangan melakukan perbuatan keji dan maksiat. Apalagi, adanya riwayat mengenai balasan atau hukuman di hari kiamat terhadap pelaku pelecehan dan kekerasan seksual sebagaimana yang disebutkan oleh Imām al-Dzahabi sebelumnya.

⁴⁷Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin Usman Al-Dzahabi, *Kitab Al-Kab 'ir*, (Tp: Dar Al-Nadwah Al-Jadidah, 1991), hlm. 54.

C. Tujuan Pelarangan Tindak Pidana Pelecehan Seksual

Sebelumnya, telah disinggung pelecehan seksual ialah suatu tindakan yang dilarang di dalam hukum Islam. Ketentuan hukum larangannya dapat ditemukan secara tidak langsung atau implisit dalam QS. Ali Imran ayat 135 dan QS. Al-Nur ayat 30-31 sebelumnya, juga dalam beberapa riwayat hadis dan pendapat ulama. Adanya larangan pelecehan seksual dan dibebankannya hukuman kepada pelaku tentunya memiliki tujuan tersendiri. Pelarangan dan penghukuman kepada pelaku pelecehan seksual bukan tanpa alasan dan tujuan. Hukuman kepada pelaku punya tujuan umum maupun khusus. Di bawah ini diulas dua poin penting baik tujuan pelarangan dan penghukuman baik tujuan umum maupun tujuan khusus.

1. Tujuan Umum

Tujuan umum penghukuman bagi pelaku pelecehan seksual ialah upaya agar menjadi alat kontrol sosial atau *a tool of social control*. Para ahli hukum menegakkan fungsi satu hukum adalah untuk dapat mengontrol masyarakat di dalam bergaul dan bertindak. Satjipto Rahardjo mengatakan hukum sebagai kontrol sosial. Adanya *a tool of social control* atau pengendalian sosial untuk dapat mengatur perilaku sosial masyarakat. Perilaku tersebut seperti mampu meminimalisir kejahatan di tengah masyarakat, salah satunya pencurian.⁴⁸ Achmad Ali secara singkat menyatakan adanya hukum adalah sebagai sebuah alat pengendalian sosial.⁴⁹ Keterangan serupa dijelaskan Soerjono Soekanto, dikutip oleh Rianto. Hukum yang dibentuk pembuat hukum dijadikan sebagai sarana kontrol sosial, mempertahankan ketertiban yang sudah ada.⁵⁰

⁴⁸Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progressif*, (Jakarta: Buku Kompas, 2006), hlm. 177.

⁴⁹Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Edisi Kedua, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 102-103.

⁵⁰Rianto Adi, *Sosiologi Hukum Kajian Hukum Secara Sosiologis*, Cet. 1, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), hlm. 14.

Beberapa argumen tersebut menunjukkan bahwa satu hukum dibentuk untuk mengendalikan tingkah laku sosial masyarakat agar tetap berjalan tertib, tidak melakukan penyimpangan dan kejahatan, pelanggaran yang mengganggu stabilitas masyarakat. Untuk itu, pada kasus penghukuman pelaku pelecehan seksual, juga dimaksudkan agar pelaku dapat dikendalikan (*control*) di tengah-tengah masyarakat (*social*) dan diharapkan *impact*-nya mampu menertibkan masyarakat itu sendiri.

Perspektif Islam cenderung lebih luas lagi, bahwa penghukuman kepada satu tindak kejahatan tidak terkecuali pelaku tindak pidana pelecehan seksual, bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan, atau di dalam teori hukum Islam disebut dengan term *maslahah*. Kemaslahatan menjadi parameter membentuk suatu hukuman. Sekiranya hakim menetapkan hukum, atau pembuat kebijakan membuat suatu kebijakan hukum, maka semuanya harus dikembalikan kepada kemaslahatan. Demikian pula jenis hukuman yang telah secara jelas ditetapkan dalam Alquran dan hadis, semuanya berbasiskan kepada *maslahah*. *Maslahah* berarti manfaat atau terlepas dari kerusakan,⁵¹ kemanfaatan atau kebaikan.⁵² Makna yang paling umum bahwa *maslahah* ialah menolak dari kerusakan dan mengambil manfaat.⁵³ Dengan begitu, kemaslahatan di sini berada pada posisi yang sentral. Semua hukum yang ada dalam Islam, baik dalam kasus hukum muamalah, hingga kejahatan pidana merupakan bagian dari upaya membentuk kemaslahatan hidup hamba, hal ini telah banyak disinggung oleh ulama, dan pembahasannya masuk dalam teori *maqashid al-syari'ah* atau tujuan-tujuan ditetapkannya syariat Islam.

⁵¹Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer Teori ke Aplikasi*, Edisi Kedua, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 117.

⁵²Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 173-174.

⁵³Yusuf Al-Qaradhawi, *Pengantar Politik Islam*, (Terj: Fuad Syaifudin Nur), (Jakarta: Pustaka al-Kautar, 2019), hlm. 99-100.

Abu Zahrah dalam kitabnya *Ushul Al-Fiqh*. Di dalam satu kesempatan ia menyebutkan bahwa datangnya syariat Islam ditetapkan sebagai rahmat bagi manusia.⁵⁴ Pada kesempatan yang lain, Khallaf juga menyatakan bahwa tujuan umum *syari'* (Allah) mensyariatkan hukum-hukum yaitu menetapkan kondisi kemaslahatan bagi manusia dalam kehidupan ini.⁵⁵ Lebih awal lagi, Al-Syatibi menyatakan ketetapan hukum syariat dikembalikan pada kemaslahatan hamba Allah.⁵⁶

Raghib Al-Sirjani mengemukakan Islam datang untuk memanasifestasikan (mewujudkan) sebuah keseimbangan hak dan kewajiban di antara pribadi dan masyarakat, tujuannya supaya terwujudnya keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kemaslahatan umat.⁵⁷ Artinya, ulama telah sepakat bahwa hukum dibentuk semata-mata untuk kebahagiaan, kemanfaatan, dan kemaslahatan di dalam setiap sisi kehidupan manusia.

Ini membuktikan bahwa para ulama mengakui keberadaan hukum yang ada dalam Islam dibangun karena adanya tujuan kemaslahatan. Semua aspek hukum, baik dalam ranah hukum keluarga, hingga pada hukum pidana Islam, kesemuanya dikembalikan pada kemaslahatan tidak terkecuali dalam masalah penghukuman pelaku tindak pidana pelecehan seksual. Dalam arti, pelarangan dan penghukuman pelaku dengan hukuman *ta'zir* sebagaimana disinggung di awal, secara keseluruhan ingin menciptakan kemaslahatan bagi manusia, baik maslahat kepada pelaku, korban, dan masyarakat secara umum.

2. Tujuan Khusus

⁵⁴Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqh*, (Kairo: Dar Al-Fikr Al-'Arabi, 1958), hlm. 364-365.

⁵⁵Abd Al-Wahhab Khallaf, *'Ilm Ushul Fiqh*, (Kairo: Maktabah Al-Da'wah Al-Islamiyyah, 1947), hlm. 198.

⁵⁶Abu Ishāq Al-Syathibi, *Al-Muw faq t f Ushul Al-Syari'ah*, (Bairut: DAR Kutb Ilmiyah, 2004), hlm. 220.

⁵⁷Raghib al-Sirjani, *Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia*, (Terj: Sonif, dkk), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011), hlm. 63.

Pelarangan dan penghukuman pelecehan seksual memiliki tujuan-tujuan tersendiri. Dari sisi pelaku dan masyarakat, penghukuman pelaku pelecehan seksual memiliki tujuan sebagai *jawabir* yaitu untuk membalas perbuatan dosa dan terlarang yang telah dilakukan. Selain itu, fungsi lainnya adalah sebagai *zawajir*, yakni suatu upaya agar pelaku tidak lagi berada dalam kapasitasnya sebagai pelaku delik pidana. Untuk itu, dalam konsep ini, tujuan penghukuman digunakan agar pelaku jera dan tidak lagi mengulangi perbuatannya.⁵⁸ Terakhir adalah sebagai *ta'dib*, atau pendidikan dan pengajaran baik bagi pelaku dan juga kepada masyarakat luas. Menurut Izzuddin bin Abdussalam dalam Fauzi, bahwa *zawajir* dan *jawabir* berfungsi sebagai pencegahan tindak pidana dan untuk mencapai kemaslahatan.⁵⁹ Antara *zawajir* dan *jawabir* pada prinsipnya dikembalikan pada penghukuman pelaku tindak pidana.

D. Unsur dan Bentuk Tindak Pidana Pelecehan Seksual

Teori pemidanaan pelaku pelecehan seksual tidak bisa dipisahkan dari teori yang berlaku umum untuk setiap tindak pidana. Biasanya teori pemidanaan bagi pelaku kejahatan semuanya berhubungan dengan cara menghukum pelaku serta unsur tindak pidana yang dipenuhi sehingga pelaku dapat diancamkan hukuman kepada pelaku. Dalam konsep hukum pidana Islam, unsur-unsur *jarimah* ada yang bersifat umum atau disebut dengan rukun umum dan ada pula unsur-unsur khusus. Unsur-unsur umum yang dimaksud berupa unsur yang bersifat representatif atas setiap *jarimah*. Sementara unsur khusus merupakan unsur yang hanya berlaku di dalam tindak pidana atau *jarimah* tertentu. Misalnya, *jarimah* pencurian unturnya harus ada benda yang menjadi objeknya, dan pelaku kejahatan pencurian. Begitu juga di dalam kategori unsur *jarimah* pelecehan seksual memiliki unsur tersendiri dan tertentu pula yang tidak ada dalam jenis kejahatan lainnya.

⁵⁸Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum...*, hlm. 379.

⁵⁹Fauzi, *Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 92.

Sebelum mengetahui unsur-unsur *jarimah* pelecehan seksual, maka terlebih dahulu penting dikemukakan unsur-unsur *jarimah* secara umum. Unsur *jarimah* secara umum dapat dibagi dalam tiga macam, yaitu unsur formal, unsur material, dan unsur moral.⁶⁰ Masing-masing unsur tersebut dapat dikemukakan dalam uraian berikut:

1. Unsur Formal

Unsur formal dalam istilah fikih disebut *rukun al-syar'i*, ialah unsur yang berhubungan dengan adanya nas yang melarang perbuatan, serta mengancam suatu hukuman atas perbuatan tersebut. Pada konteks ini, unsur formal sangat dekat dengan salah satu prinsip atau asas dalam hukum pidana, yaitu prinsip legalitas. Di dalam hukum pidana positif, prinsip legalitas wajib diterapkan secara ketat dalam hukum pidana.⁶¹ Secara definitif, asas legalitas adalah asas yang menegaskan bahwa tidak ada delik, tidak ada hukuman sebelum adanya ketentuan terlebih dahulu.⁶² Asas legalitas di dalam pidana positif yang secara doktriner diturunkan dari adagium: *nulla poena sine lege, nulla poena sine crimine, nullum crimen sine poena legali*. Dalam perkembangannya kemudian diringkas menjadi adagium: *nullum delictum, nulla poena sine praevia lege punali*. Ada empat prinsip pokok dalam penerapan asas legalitas, yaitu:

- a. Tidak ada perbuatan pidana dan karenanya tidak ada pidana apabila tidak ada undang-undang yang telah mengatur sebelumnya (*nullum crimen, nulla poena sine lege praevia*). Dalam pernyataan ini maka

⁶⁰Muhammad Tahmid Nur, *Menggapai Hukum Pidana Ideal: Kemaslahatan Pidana Islam dan Pembaruan Hukum Pidana Nasional*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 129.

⁶¹Asep Saepullah dkk., *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis: Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 122-123.

⁶²Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum...*, hlm. 329; Mustafa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayat: Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 170.

terkandung pengertian norma hukum pidana tidak boleh berlaku surut atau retroaktif.

- b. Tidak ada perbuatan pidana dan karenanya tidak ada pidana apabila tidak ada norma hukum tertulis atau undang-undang atau *nullum crimen, nulla poena sine lege scripta*. Dalam pernyataan ini terkandung pengertian bahwa norma hukum pidana harus tertulis, demikian pula pidananya. Artinya, baik perbuatan yang dilarang maupun pidana yang diancamkan terhadap perbuatan yang dilarang harus tegas dituliskan dalam undang-undang.
- c. Tidak ada perbuatan pidana dan karenanya tidak ada pidana jika tidak ada aturan tertulis atau undang-undang yang jelas rumusannya (*nullum crimen, nulla poena sine lege certa*). Dalam pernyataan ini terkandung pengertian bukan hanya larangan untuk memberlakukan hukum tidak tertulis dalam hukum pidana dan dalam menjatuhkan pidana tetapi juga larangan menjatuhkan pidana jika ada rumusan norma dalam hukum tertulis (undang-undang).
- d. Tidak ada perbuatan pidana dan karenanya tidak ada pidana jika tidak ada hukum tertulis yang ketat (*nullum crimen, nulla poena sine lege stricta*). Dalam pernyataan ini terkandung pengertian bahwa ketentuan yang terdapat dalam undang-undang pidana harus ditafsirkan secara ketat. Dari sini pula lahir pemahaman yang telah diterima di kalangan hukum bahwa dalam hukum pidana dilarang menggunakan pola analogi. Adanya larangan menggunakan analogi di dalam hukum pidana karena bertentangan dengan asas legalitas atau *principle of legality*.⁶³

⁶³M. Fauzan, *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 74.

Teori-teori asas legalitas dalam hukum pidana positif tersebar di dalam berbagai pendapat. Di antaranya menurut Achmad Ali,⁶⁴ dan Syamsu,⁶⁵ bahwa harus ada empat unsur utama di dalam asas legalitas hukum pidana, yaitu *lex scripta* (dituangkan berbentk tertulis), *lex certa* (harus jelas unsur-unsurnya), *non-retroactive* (tidak berlaku surut), dan *non-analogi* (dilarang menggunakan analogi). Syamsu menyebutkan asas legalitas mempunyai pengaruh besar bagi hukum pidana dan juga hukum acara pidana. Dari sudut hukum pidana, asas legalitas mensyaratkan adanya rumusan pidana yang tertulis, tegas dan jelas, larangan menggunakan analogi dan juga larangan menerapkan hukum secara *retroactive*. Dari sudut hukum acara pidana, adanya perumusan tindak pidana berdasarkan *lex certa*, *lex stricta*, dan juga *lex scripta* secara implisit melarang penegak hukum untuk melakukan proses hukum terhadap pelaku perbuatan yang bukan merupakan tindak pidana. Artinya, asas legalitas membatasi pihak penegak hukum untuk mempidanakan hanya pada tindak pidana yang jelas dan tegas saja.

Duwi Handoko juga mengemukakan keterangan yang sama., akan tetapi ia meringkas dengan tiga unsur penting saja, yaitu hukum pidana yang berlaku merupakan suatu hukum yang tertulis. Artinya, ketentuan hukum pidana itu harus diatur jelas di dalam undang-undang (*lex certa*). Kemudian, undang-undang hukum pidana tidak bisa diberlakukan surut, serta harus ditafsirkan secara sempit. Sehingga penafsiran secara analogis tidak boleh dipergunakan dalam menafsirkan undang-undang pidana.⁶⁶

Tidak jauh berbeda dengan konteks hukum pidana positif, hukum pidana Islam juga merumuskan hal yang sama, bahwa adanya nas Alquran

⁶⁴Achmad Ali, *Menguak Realitas Hukum: Rampai Kolom & Artikel Pilihan dalam Bidang Hukum*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 244.

⁶⁵Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 23-24.

⁶⁶Duwi Handoko, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2017), hlm. 24-25.

dan hadis merupakan salah satu unsur penting (*rukhn syar'i*) di dalam menetapkan suatu perbuatan dilarang ataupun tidak. Dalam kaidah fikih disebutkan: “*la jarimah wa la ‘uqubah illa bin al-nash*”, artinya tidak ada tindak pidana dan tidak ada sanksi hukum atas suatu tindakan tanpa ada aturannya. Di dalam kaidah lain, disebutkan: “*la hudud li af'al al-'uqala'i qabla wurud al-nash*”, artinya, tidak ada hukuman kepada tindakan-tindakan manusia sebelum ada aturan hukum.⁶⁷ Kaidah-kaidah tersebut sebenarnya perluasan dari beberapa ayat Alquran, di antaranya ketentuan QS. Al-Isra' ayat 15:

مَنْ اهْتَدَىٰ فَأَمَّا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّ فَأَمَّا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا .

Siapa yang mendapat petunjuk, sesungguhnya ia mendapat petunjuk itu hanya untuk dirinya. Siapa yang tersesat, sesungguhnya (akibat dari) kesesatannya itu hanya akan menimpa dirinya. Seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang yang lain. Kami tidak akan menyiksa (seseorang) hingga Kami mengutus seorang rasul (QS. Al-Isra': 15).

Pada bagian akhir kutipan ayat di atas jelas dikemukakan bahwa Allah tidak akan mengazab atau memberikan hukuman sebelum diutusnya seorang Rasul. Ini berarti suatu perbuatan tidak akan dihukum sebelum ada ketentuan yang jelas menlaranganya dan menetapkan hukumannya. Selain ayat di atas, dalil lainnya yang menunjukkan pentingnya unsur formil pada suatu tindak pidana ditemukan dalam QS. Al-Qashash ayat 59, dan QS. Al-An'am ayat 19. Dengan begitu, maka unsur pertama *jarimah* yang wajib ada dalam menentukan apakah sebuah perbuatan itu masuk dan dapat dikategorikan dalam tindak pidana atau tidak ialah adanya unsur formil (*rukhn syar'i*) berupa keterangan dalil Alquran maupun hadis. Keberadaan ketentuan dalil digunakan mempertegas perbuatan mana saja yang dapat dihukum dan

⁶⁷Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar Hukum...*, hlm. 21-22.

dipidanakan, artinya menjadi dasar suatu perbuatan dapat dihukum atau tidak.

2. Unsur Material

Unsur material atau dalam istilah fikih disebut *rukn al-madi* adalah sifat melawan hukum, yaitu adanya tingkah laku ataupun perbuatan seseorang yang membentuk *jarimah*, baik dengan sikap berbuat maupun dengan sikap tidak berbuat.⁶⁸ Istilah “sikap berbuat” dan “sikap tidak berbuat” dapat dimaknai baik tindakan tersebut aktif dalam melakukan larangan atau tidak mengerjakan satu perintah.⁶⁹ Dengan begitu, jika seseorang hanya masih dalam proses niat melakukan tanpa ada tindakan nyata, maka unsur material belum terpenuhi, sehingga seseorang yang berniat melakukan sebuah kejahatan tersebut tidak dapat dipidana.

3. Unsur Moral

Unsur moral atau dalam istilah fikih disebut *rukn al-adabi* adalah adanya pelaku tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas apa yang telah diperbuat.⁷⁰ Kategori unsur moral tindak pidana ialah pelaku yang akan dijatuhkan pertanggungjawaban tersebut haruslah telah *mukallaf* atau orang patut untuk dapat dikenakan beban hukum. Menurut Khallaf, pentaklifan (pembebanan hukum) kepada orang *mukallaf* dianggap sah apabila memenuhi syarat yaitu adanya akal. Akal merupakan unsur penting sehingga memahami dalil-dalil nas baik yang diperintahkan atau yang dilarang. Dengan demikian, anak kecil dan orang gila bukanlah orang yang memenuhi syarat untuk dapat dibebani hukum. Sementara itu, orang yang *ghafil*, orang tidur, dan orang yang mabuk juga tidak dikenakan beban

⁶⁸Nur Kholis Setiawan dan Djaka Soetapa, *Meniti Kalam Kerukunan: Beberapa Istilah Kunci dalam Islam dan Kristen*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2010), hlm. 286-287.

⁶⁹R. Saija dan Iqbal Taufiq, *Dinamika Hukum Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 201-202.

⁷⁰Muhammad Tahmid Nur, *Menggapai Hukum...*, hlm. 129.

taklif atasnya. Sebab pada waktu ia *ghafil*, tidur atau mabuk maka fungsi akalinya tidak ada dan hukum pun tidak berlaku atasnya.⁷¹

Kaitan dengan hal tersebut, Yusuf al-Qaradhawi menyatakan batas usia seseorang yang dapat dihukum ialah usia baligh, yaitu usia alami yang ditandai oleh tanda-tanda alami seperti mimpi basah bagi laki-laki, keluar haid bagi perempuan, hamil bagi anak perempuan, tumbuh rambut dalam bagian-bagian tertentu yang biasa dialami oleh orang yang telah dewasa.⁷²

Berdasarkan uraian unsur-unsur di atas, dapat diketahui bahwa unsur umum suatu tindak pidana atau *jarimah* yaitu adanya nas. Artinya, kedudukan adanya nas yang melarang atau memerintahkan berbuat sesuatu, adanya sifat melawan hukum baik meninggalkan perintah atau mengerjakan larangan, serta pelaku telah dipandang *mukallaf*. Ketiga unsur tersebut, jika dikaitkan dengan *jarimah* pelecehan seksual maka semuanya terpenuhi. Unsur pertama bahwa adanya larangan Alquran dan hadis tentang berbuat maksiat serta perbuatan larangan mendekati zina merupakan unsur dilarangnya pelecehan seksual pada seseorang. Unsur kedua adalah adanya sifat melawan hukum. Dalam konteks pelecehan seksual, maka tindakan tersebut jelas melawan hukum yang terdapat dalam nas mengenai larangan berbuat maksiat. Unsur ketiga, pelaku pelecehan seksual haruslah orang yang telah dipandang *mukallaf*.

Adapun unsur yang bersifat khusus pada pelaku tindak pidana pelecehan seksual adalah objek atau korbannya tidak harus anak-anak, tetapi berlaku juga kepada orang dewasa. Dengan demikian, suatu tindakan pelecehan tidak bisa disebut sebagai pelecehan seksual apabila korban pelecehan tersebut bukan yang berhubungan dengan seksualitas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa unsur tindak pidana baik umum maupun

⁷¹Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (terj: Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib), Edisi Kedua, (Semarang: Dina Utama Semarang, 2014), hlm. 236-237.

⁷²Yusuf al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (terj: Moh Suri Sudahri, dkk), Jilid 4, (Jakarta: Pustaka al-Kautar, 2009) hlm. 530.

khusus ada empat, yaitu ada larangan melakukan perbuatan maksiat termasuk pelecehan seksual, adanya sifat melawan hukum, pelakunya *mukallaf*, dan adanya korban.

Adapun bentuk-bentuk tindak pidana pelecehan seksual di sini mempunyai kriteria tersendiri. Bentuk atau kriteria tindak pidana pelecehan seksual ini secara prinsip dapat diketahui dari pengertian pelecehan seksual yang sudah dijelaskan di awal. Sekiranya mengikuti pendapat Jeffrey S. Neved terdahulu, maka bentuk pelecehan seksual ini berupa:

1. Perkataan berbau seksual
2. Isyarat tubuh
3. Sentuhan
4. Perkataan memancing atau menuntut imbalan seksual.⁷³

Adapun menurut Amran dan Mardi, bentuk pelecehan seksual bisa berupa pemberian perhatian yang ada hubungannya dengan seksualitas, yang cakupannya ke dalam tiga hal, yaitu seperti:

1. Pelecehan seksual lewat lisan
2. Pelecehan seksual lewat fisik
3. Pelecehan seksual lewat tulisan.⁷⁴

Melalui keterangan di atas, dapat dipahami bahwa pelecehan seksual dapat berwujud dalam ragam bentuk, dapat berbentuk ucapan lisan yang mengandung nuansa seksualitas, termasuk di dalamnya siulan, perkataan yang bernada seksual. Pelecehan seksual juga bisa berbentuk tulisan, atau secara langsung dilaksanakan dalam bentuk perbuatan, seperti menyentuh dengan tangan, mencium, memeluk dan lain sebagainya, atau bisa juga memberikan isyarat tubuh bernuansa seksual.

E. Sanksi Tindak Pidana Pelecehan Seksual dalam Islam

⁷³Jeffrey S. Neved, *Gender & Seksualitas...*, hlm. 69.

⁷⁴Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum...*, hlm. 126.

Mengawali sub bahasan ini, maka terlebih dahulu penting untuk mengenali tindakan pelecehan seksual sebagai sebuah tindak pidana. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelecehan seksual masuk sebagai *jarimah* yang dapat dijatuhi hukuman *hadd*, atau jenis *jarimah* yang masuk dalam kejahatan dengan hukuman *ta'zir*. Para ulama telah membagi beberapa bentuk *jarimah* ke dalam tiga bentuk yang umum:⁷⁵

1. Perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan yang konsepsi hukumnya masuk di dalam *qisas* dan *diyat*. Tindakan kejahatannya meliputi pembunuhan dan pelukaan/penganiayaan. Terminologi pembunuhan dalam hukum pidana Islam disebut dengan *al-qatl*, sementara istilah tindak pidana penganiayaan dalam hukum jinayat disebut *jin yah 'al m d n nafs*.⁷⁶
2. Jenis berikutnya tindak pidana *hudud*. Kata *hudud* merupakan bentuk plural dari kata *hadd* secara bahasa berarti bebas.⁷⁷ Adapun dalam makna yang lebih luas, *hadd* atau *hudud* ialah '*uqubah* (hukuman) yang telah ditentukan oleh syarak yang wajib untuk dilaksanakan berdasarkan hak Allah. Dengan demikian, tindak pidana *hudud* ini telah ditetapkan secara tegas jenis sanksi dan jenis perbuatannya. Jenis tindak pidana kategori *hudud* yaitu perzinaan, menuduh orang melakukan zina (*qadzif*), meminum minuman keras (*khamr*) dan pencuri (*sirqah*),⁷⁸ *hirabah* (perampokan), murtad, dan *baghy* (pihak pemberontak kekuasaan yang sah).⁷⁹ Dengan begitu, dapat diketahui bahwa tindak pidana *hudud* berupa tindak

⁷⁵Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk), Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 331.

⁷⁶*Ibid.*

⁷⁷Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 3.

⁷⁸Shalih bin Abdul Aziz Alu Al-Syaikh, dkk., *Fikih Muyassar*, (Terj: Izzudin Karimi), Cet. 3, (Jakarta: Darul Haq, 2016), hlm. hlm. 579-596.

⁷⁹Mushtafa Dib Al-Bugha, *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'i*, (Terj: Toto Edidarmo), Cet. 2 (Jakarta: Mizan Publika, 2017), hlm. 485-523.

kejahatan atau kemaksiatan yang telah ditetapkan secara pasti baik jenis perbuatannya, maupun jenis saksi yang dibebankan kepada pelakunya. Kaitannya dengan tindak pidana pelecehan seksual, bukan atau tidak masuk dalam kategori *hudud*. Tidak dijelaskan di dalam Alquran maupun hadis mengenai bentuk dan jenis sanksinya.

3. Tindak pidana *ta'zir*, merupakan tindak pidana yang tidak ditentukan jenis hukuman serta jenis kejahatannya. Untuk itu, tindak pidana *ta'zir* bersifat sangat umum dan luas pembahasannya. Secara bahasa, istilah *ta'zir* berarti menolak atau mencegah.⁸⁰ Ibn Qayyim menyebutkan ada tiga jenis maksiat, yaitu maksiat yang berlaku hukuman *had*, maksiat yang berlaku hukuman kafarat, dan maksiat yang tidak berlaku hukuman *had* dan kifarat, namun wajib dikenakan hukuman *ta'zir*.⁸¹

Terkait dengan macam-macam perbuatan kejahatan dan pelanggaran dalam kategori tindak pidana *ta'zir*, Abdul Qadir Audah membagi ke dalam tiga bentuk:

1. Tindak pidana *ta'zir* yang berasal dari jarimah-jarimah *hudud* atau *qisas*, namun syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada syubhat, seperti pencurian barang yang tidak mencapai nisab, atau pencurian dilakukan oleh keluarga sendiri, dan lain-lain.
2. Tindak pidana *ta'zir* yang jenisnya disebutkan dalam nas syarak, akan tetapi jenis hukumannya tidak ditentukan secara pasti, seperti riba, mengurangi takaran dalam timbangan, suap, serta termasuk juga perbuatan judi.
3. Tindak pidana *ta'zir* baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syarak. Jenis ketiga ini sepenuhnya menjadi wewenang pemerintah atau

⁸⁰Abdurrahman al-Jaziri, *Fikih Empat Mazhab*, (terj: Saifuddin Zuhri dan Rasyid Satari), Juz 6, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 718.

⁸¹Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Zadul Ma'ad: Panduan Lengkap Meraih Kebahagiaan Dunia Akhirat*, (terj: Masturi Irham, dkk), Jilid 5, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008), hlm. 15-16.

ulil amri dalam menetapkan hukumannya. Seperti pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai pemerintahan terkait dengan kedisiplinan.⁸²

Sementara menurut Abdul Aziz Amir sebagaimana dikutip Mahrus Munajat menyatakan tindak pidana *ta'zir* ada enam bentuk, yaitu:

1. Berkaitan dengan pembunuhan
2. Berkaitan dengan pelukaan
3. Berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak
4. Berkaitan dengan harta
5. Berkaitan dengan kemaslahatan individu
6. Berkaitan dengan keamanan umum.⁸³

Mengacu kepada uraian tersebut maka dapat dipahami bahwa tindak pidana pelecehan seksual masuk dalam tindak pidana *ta'zir* berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak. Sebab, pelecehan seksual tidak bisa dihukum dengan hukuman *hadd* karena Alquran dan hadis tidak membicarakan jenis tindak pidana ini. Jadi, hukumannya adalah hukuman *ta'zir* sesuai dengan kebijakan pemerintah. Hal ini sesuai dengan pendapat Al-Jaziri, bahwa semua jenis kejahatan yang tidak ada hukum *hadd* di dalamnya, tidak ada juga kifaratnya maka hakim berhak menghukum pelaku baik dengan kurungan atau cambukan sesuai dengan kemaslahatan, untuk membuat efek jera pada pelaku.⁸⁴

F. Sanksi Tindak Pidana Pelecehan Seksual dalam Qanun Jinayat

Sudah disepakati dan menjadi kebenaran umum bahwa setiap materi hukum yang telah dibentuk melalui aturan tentang larangan suatu perbuatan, seyogianya memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai ke depannya, serta materi

⁸²Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Terj; Tim Tsalisah), Jilid I, (Bogor: Kharisma ilmu, 2007), hlm. 101.

⁸³Mahrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 188.

⁸⁴Abdurrahman al-Jaziri, *Fikih Empat...*, hlm. 723.

hukum itu sendiri dapat dijadikan prospek (kemungkinan, harapan) terhadap suatu perbuatan untuk tidak terulangi kembali. Penerapan dan pelaksanaan hukum pidana kepada suatu perbuatan tidak hanya bertujuan untuk memenuhi tuntutan materi hukum (tujuan yuridis) yang telah dibuat dan disepakati oleh perangkat hukum dalam wilayah hukum tertentu. Lebih jauh dari itu, hukum pada prinsipnya diterapkan untuk memenuhi rasa keadilan, serta harus memenuhi asas *utilitas* sebuah hukum. Sehingga efektivitas hukum yang dijalankan dapat tercapai dan diharapkan suatu perbuatan pidana dapat terminimalisir dengan baik.

Pelecehan seksual adalah bagian dari kejahatan seksual yang memerlukan aturan yang tegas pada pelakunya. Perbuatan pelecehan seksual ini bertentangan dengan norma hukum dan norma agama, sehingga ketentuan hukum sekaligus bentuk hukuman terhadap pelaku harus diberikan. Pembuatan ketentuan hukuman ini menjadi salah satu dari wewenang pemerintah. Dalam konsep dan teori hukum Islam termasuk dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat di Aceh, hukuman yang di dalamnya terdapat campur tangan pemerintah, wewenang pemerintah yang tergolong pada kriteria *jar mah ta'z r*.

Terkait dengan larangan pelecehan seksual, terhitung 1 (satu) tahun setelah Qanun tentang Hukum Jinayat disahkan, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh kemudian mengeluarkan Fatwa No 27 Tahun 2015 tentang Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak dalam Perspektif Syariat, Adat dan Psikologi. Dalam salah satu poin putusan fatwa tersebut disebutkan bahwa tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah perbuatan haram dan bertentangan dengan adat Aceh, dan point berikutnya dinyatakan bahwa pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak adalah perbuatan haram dan dikenakan '*uq bat syar'iyah*'.⁸⁵ Sementara itu, di dalam Qanun Jinayat atau

⁸⁵Poin putusan kesatu dan keenam Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Nomor 27 Tahun 2015 tentang Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak dalam Perspektif Syariat, Adat dan Psikologi.

Peraturan Daerah Aceh tentang Pidana di Aceh telah diatur hukuman bagi pelaku pelecehan seksual, sebagaimana yang dimuat dalam Qanun Aceh No 6 Tahun 2016 tentang Qanun jinayat, tepatnya pada Pasal 46 dan 47 sebagai berikut:

Pasal 46:

Setiap orang dengan sengaja melakukan *jarimah* pelecehan seksual diancam dengan ‘*uq bat ta’z r* cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Dari ketentuan pasal tersebut, dapat dipahami bahwa terdapat pemilahan hukuman bagi pelaku pelecehan seksual. Untuk pasal 46, diberlakukan bagi pelaku dengan batas maksimum hukuman sebanyak 45 (empat puluh lima) kali cambuk. Pemberlakuan ketentuan hukuman ini dikhususkan bagi pelaku yang korbannya adalah seseorang yang telah dewasa. Meskipun tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai kriteria korban (orang dewasa), namun ini dapat dipahami dari adanya ketentuan pasal selanjutnya yang mengkhususkan korban dari tindak kejahatan pelecehan seksual terhadap seorang anak, sebagaimana dapat dilihat pada pasal 47 sebagai berikut:

Pasal 47:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jar mah* pelecehan seksual sebagai mana dimaksud dalam pasal 46 terhadap anak, diancam dengan ‘*uq bat ta’z r* cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 bulan.

Maksud terminologi anak pada pasal ini harus dikembalikan pada pengertian anak yang terdapat pada ketentuan Qanun Jinayat. Menurut Qanun tersebut anak adalah orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.⁸⁶ Dari ketentuan tersebut, pelaku pelecehan seksual secara khusus tidak dijelaskan apakah pelaku dan korban berasal dari jenis kalangan

⁸⁶Dinas Syariat Islam, *Qanun No 6/2014/Hukum Jinayat* (Banda Aceh: DSI, 2015), hlm. 4.

laki-laki atau perempuan. Hukuman diberikan kepada laki-laki atau perempuan yang melanggar ketentuan tersebut. Demikian halnya dengan pihak korban, pelaku dapat diberi hukuman atas perbuatan pelecehan seksual terhadap lelaki dan perempuan.

Terdapat penjelasan lain terkait dengan pasal 47 di atas, dimana jika pelaku melakukan pelecehan hingga di tingkat pemerkosaan, diancam dengan hukuman yang lebih berat, apalagi dilakukan terhadap anak-anak. Hal ini dapat dilihat dari dua ketentuan pasal di bawah ini:

Pasal 48:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jarimah* pemerkosaan sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 47 diacani dengan *'uq bat ta'z r* cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan⁸⁷.

Kemudian dalam Pasal 50 Qanun Jinayat dibicarakan terkait permasalahan pelecehan seksual atau pemerkosaan terhadap anak dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 50:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jar mah* pemerkosaan sebagai mana dimaksud dalam pasal 48 terhadap anak, diancam dengan *'uq bat ta'z r* cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.⁸⁷

Pada prinsipnya, beberapa ketentuan hukuman seperti telah disebutkan di atas, dapat dipahami bahwa kriteria hukuman yang diberikan yaitu berbentuk hukuman *ta'z r*. Pada batas-batas tertentu, hakim punya wewenang memutuskan jumlah hukuman cambuk dengan pertimbangan tidak melebihi batas maksimal seperti yang telah ditetapkan dalam Qanun. Alasannya, kriteria sanksi *ta'z r*, dapat berupa sanksi yang paling ringan hingga pada hukuman yang paling berat.

⁸⁷*Ibid.*, hlm. 41.

Jadi, dalam kasus pelecehan seksual yang merujuk pada Qanun Jinayat Aceh, hakim bisa saja memutuskan hukuman terhadap pelaku pelecehan seksual kurang dari batas maksimal hukuman cambuk, dengan syarat masih berada di dalam satu batasan-batasan ketentuan pada pasal di atas.



BAB TIGA

PANDANGAN LSM ACEH TENTANG HUKUMAN CAMBUK PADA PELAKU PECEHAN SEKSUAL

A. Profil LSM Aceh

Lembaga Swadaya Masyarakat Aceh (selanjutnya ditulis LSM Aceh) secara keorganisasian sebetulnya sama dengan LSM lainnya yang ada di seluruh wilayah Indonesia. LSM termasuk organisasi kemasyarakatan di luar pemerintahan yang disebut dengan NGO (Non-Government Organization).⁸⁸ LSM Aceh atau lembaga dan organisasi non pemerintahan ini tentu cukup banyak. Berdasarkan data yang dimuat dalam rekap data organisasi dan LSM yang aktif dan terdaftar di Provinsi Aceh dalam Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebanyak 200 LSM. Bidang yang digeluti beragam, di antaranya bidang sosial kemasyarakatan, kesenian, pendidikan, profesi, pertanian, dan hukum.⁸⁹ Dalam penelitian ini, LSM Aceh yang dipilih hanya ada dua, yaitu LSM yang memberikan tanggapan terhadap penjatuhan hukuman cambuk kepada pelaku pelecehan seksual, terdiri dari LSM Flower Aceh dan Fatayat NU Aceh. Di bawah ini, akan dikemukakan mulai dari sejarah, visi misi, dan pada bagian akhir akan dikemukakan sub bahasan tentang tanggapan lembaga ini terhadap hukuman cambuk bagi pelaku pelecehan seksual.

1. LSM Flower Aceh

LSM Flower Aceh merupakan salah satu organisasi kemasyarakatan yang ada di Aceh, lembaga ini termasuk NGO yang sama sekali tidak terikat

⁸⁸A. Ubaedillah, *Pancasila, Demokrasi dan Pencegahan Korupsi*, Cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 262.

⁸⁹Rekap Data Organisasi Kemasyarakatan Lembaga Swadaya Masyarakat Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang masih Aktif di Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2021. Diakses melalui: <https://ppid.acehprov.go.id/v2/api/widgetInfoPub/32>, Tanggal 2 Februari 2023.

dengan pemerintahan.⁹⁰ Flower Aceh memberikan konsentrasi terhadap pentingnya perlindungan terhadap perempuan. Saat ini, LSM Flower Aceh beralamat di Jalan Pendidikan, Lorong Lampoh Kandang, Nomor 3, Gampong Punge Blang Cut di Banda Aceh. Secara substansial, LSM Flower Aceh memberi peranan penting dalam pelaksanaan perlindungan perempuan Aceh. Konsentrasi yang khusus diemban adalah pelaksanaan pemberdayaan perempuan berperspektif gender, yaitu untuk mengangkat harkat martabat perempuan di Aceh, mencoba menjelaskan pentingnya peranan perempuan Aceh dalam berbagai aspeknya, dan melakukan proses advokasi ketika ditemukan adanya kasus hukum yang melibatkan korban pihak perempuan.⁹¹

Kiprah Flower Aceh telah diakui secara nasional maupun internasional. Hal ini seperti dikemukakan oleh Afrianty di dalam salah satu ulasan terhadap eksistensi Flower Aceh.⁹² Pada salah satu tulisan yang diterbitkan oleh Institute of Southeast Asian Studies Singapura, menyatakan bahwa keberadaan Flower Aceh secara posisi dan kedudukan memang menempati dilayah Kota Banda Aceh, hanya saja, LSM Flower Aceh ini memiliki misi ganda yaitu:⁹³

- a. Membangun keadilan dalam sistem sosial di Aceh
- b. Memberdayakan perempuan di bidang sosial, politik dan ekonomi.⁹⁴

Soraya Kamaruzzaman merupakan pendiri sekaligus ketua LSM Flower Aceh.⁹⁵ Flower Aceh berdiri pada tanggal 23 September 1989 yang berposisi di Kota Banda Aceh dengan wilayah kerja yaitu seluruh wilayah

⁹⁰Aris Ananta & Lee Poh Onn (Etd), *Aceh in New Dawn*, (Singapura: Institute of Southeast Asian Studies, 2007), hlm. 53.

⁹¹Diakses melalui <https://www.slideshare.net/walhiaceh/profil-flower-aceh-31027106> pada tanggal 24 Juli 2022.

⁹²Dina Afrianty, *Woman and Sharia Law in Northern Indonesia: Local Women's NGOs and the Reform of Islamic Law in Aceh*, First Edition, (New York: Routledge Taylor & Francis Group, 2015), hlm. 159-160.

⁹³Aris Ananta & Lee Poh Onn (Etd), *Aceh in New Dawn...*, hlm. 62.

⁹⁴*Ibid.*

⁹⁵*Ibid.*

Provinsi Aceh. Artinya bahwa meskipun kelembagaannya berada di pusat provinsi, yaitu Kota Banda Aceh namun kiprahnya di dalam memberdayakan perempuan dilakukan di seluruh wilayah Aceh. Awal pembentukan Flower Aceh ini pada dasarnya hendak menyahuti sistem yang berlaku di Aceh, perlu memberikan perhatian lebih kepada pihak perempuan, serta memberdayakan perempuan di berbagai bidang, baik sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan. Selain itu, memberikan perlindungan bagi sistem yang tidak sehat yang ditimpakan kepada perempuan yang selama ini rentan menjadi korban kejahatan. Meskipun begitu keberadaan LSM Flower Aceh tidak hanya membidangi persolahan tentang ketimpangan pemenuhan hak perempuan, akan tetapi juga membangun keadilan sistem Aceh khususnya kepada pihak perempuan sebagaimana kedua misi ganda yang telah dikemukakan di atas.

Tatanan kehidupan masyarakat di Aceh selama ini ditandai dengan lahir dan munculnya ketimpangan gender dalam berbagai aspek kehidupan di Aceh baik sosial, ekonomi, politik, dan juga budaya. Dari aspek politik misalnya, di dalam proses pemerintahan dan pemangku jabatan, hak perempuan selalu dan bahkan sering didistorsikan dengan konsep hukum yang menjadi doktrin yang umum bahwa perempuan tidak memiliki ruang gerak bebas dalam kehidupan politik dan kesadaran kritisnya. Dari aspek ekonomi, hak perempuan dirampas sehingga akses sumber daya ekonomi lebih mementingkan pihak laki-laki dari pada perempuan. Adanya pelanggaran atas hak-hak ekonomi kalangan wanita yang mengakibatkan dampak serius, yaitu berlangsungnya proses marjinalisasi dan tercerabutnya akses kontrol mereka terhadap sumber daya ekonomi.⁹⁶

Lahirnya Flower Aceh sebagai lembaga di luar pemerintahan diharapkan mampu untuk menjunjung tinggi dan mengembalikan kembali hak-hak pihak perempuan, serta memperjuangkan hak mereka melalui jalur

⁹⁶Diakses melalui <https://www.slideshare.net/walhiaceh/profil-flower-aceh-31027106> pada tanggal 24 Juli 2022.

khusus di bidang pemberdayaan perempuan. Penjelasan sebelumnya juga dipahami bahwa LSM Flower Aceh ini juga hadir untuk merespon sistem hukum yang diberlakukan di Aceh, termasuk di dalamnya menyangkut isu-isu hukum pelecehan seksual kepada perempuan dan hukuman yang ditetapkan dalam qanun Aceh.


Terdahulu telah dikemukakan bahwa LSM Flower Aceh bergerak dalam berbagai dimensi, paling tidak terhadap pemberdayaan perempuan di bidang politik, ekonomi, dan sosial serta budaya. Menyangkut pelaksanaannya, LSM Flower Aceh mempunyai beberapa tugas pokok dan fungsi tersendiri. Seperti diulas dalam situs resminya, tugas pokok dan fungsi Flower Aceh ialah seperti berikut:

- a. Upaya untuk merealisasikan, memperkuat dan mendorong perwujudan hak-hak perempuan dalam berbagai aspeknya, dan mewujudkan hak-hak dasar perempuan marjinal, baik dalam bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi, serta di bidang sosial dan budaya di tengah-tengah masyarakat di Aceh.
- b. Melakukan upaya percepatan dalam konteks memperkuat partisipasi dari perempuan Aceh khususnya pada perencanaan, pelaksanaan, dan diikuti pengawasan pembangunan yang ada di daerahnya masing-masing.
- c. Berupaya untuk mengembangkan pendidikan perempuan dan melakukan pelatihan-pelatihan khusus untuk menunjang dan memperkuat basis dan dasar kepemimpinan perempuan di Aceh.
- d. Berupaya mengembangkan data base mengenai kekerasan yang dialami oleh perempuan, serta mengembangkan data base atas kelembagaannya.
- e. Memberikan dan melaksanakan proses advokasi bagi pihak perempuan yang mengalami korban kejahatan. Advokasi ini sepenuhnya dilakukan untuk memenuhi hak-hak perempuan.

- f. Memperkuat kapasitas dan kemampuan kelembagaan organisasi Flower Aceh.
- g. Melakukan kerja sama mutual dan sinergitas dengan lembaga yang lain baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Proses kerja sama ini dilakukan dalam rangka untuk menumbuhkan pengetahuan dan proses pemahaman pemenuhan hak asasi perempuan di Aceh.⁹⁷

Secara struktural, LSM Flower Aceh ini dipimpin oleh seorang ketua, di dalamnya terdapat bagian, divisi-divisi tertentu yang menyelenggarakan tugas dan fungsi tertentu. Masing-masing divisi mempunyai tugas khusus di bidang masing-masing. Adapun bentuk susunan struktur kelembagaan dari organisasi Flower Aceh adalah:

Gambar 1. Struktur Organisasi Flower Aceh



Sumber: Flower Aceh

Secara umum, Flower Aceh dibagi ke dalam tiga divisi, dengan masing-masing tugasnya sebagai berikut:

- a. Divisi Pemberdayaan Masyarakat. Divisi ini secara khusus membidangi penguatan basis masyarakat melalui perngorganisasia seperti pertemuan kelompok dan memberikan pendidikan kritis supaya

⁹⁷Diakses melalui situs resmi LSM Flower Aceh dalam: <http://floweraceh.or.id/profil/>, oada tanggal 24 Juli 2022.

masyarakat mampu menentukan sikap serta pilihan-pilihan yang terbaik untuk mereka. Pada tahap ini, pihak divisi pemberdayaan masyarakat selalu melakukan suatu kegiatan sosialisasi dan melakukan pertemuan dengan masyarakat dalam rangka memberikan pengetahuan dan pemberdayaan terutama kalangan perempuan untuk memperoleh hak-hak mereka.⁹⁸

- b. Divisi Kajian, Pendidikan dan Publikasi. Divisi ini memiliki dua bagian yaitu bagian induk (informasi dan dokumentasi) dan bagian kampanye. Bagian induk mendistribusikan informasi mengenai persoalan-persoalan yang dihadapi perempuan melalui penerbitan *newsletter*, kemudian buku serta informasi melalui email, membuat data *base* lembaga, pengelolaan pustaka. Bagian kampanye melakukan investigasi kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan serta melakukan advokasi melalui jalur non-litigasi serta melakukan kajian-kajian kebijakan dan diskusi mengenai persoalan perempuan.
- c. Divisi Pengembangan, Keuangan, dan Lembaga. Divisi ini membidangi upaya penguatan kapasitas kelembagaan, serta melaksanakan rancangan pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia para staf melalui magang serta pelatihan-pelatihan sesuai dengan kebutuhan.

2. LSM Fatayat NU

Fatayat NU atau Fatayat Nahdlatul Ulama ialah suatu organisasi pemudi (wanita muda) Islam, merupakan lembaga otonom pada lingkungan Nahdlatul Ulama, yang pendiriannya dilakukan di Surabaya, yaitu tanggal 24 April 1950 M, bertepatan dengan 7 Rajab 1369 H. Dinamika perempuan NU (Fatayat NU) dapat dibagi di dalam tiga tahap, yaitu tahap perintisan hingga pada tahap pembentukan dan peresmian.⁹⁹

⁹⁸Diakses melalui situs resmi LSM Flower Aceh dalam: <http://floweraceh.or.id/profil/>, oada tanggal 24 Juli 2022.

⁹⁹Diakses melalui: <http://fatayatnu.or.id/sejarah/#>, tanggal 22 Desember 2020.

Perintisan LSM Fatayat NU dimulai dari kota Surabaya, Jawa Timur dan juga sekitarnya oleh beberapa orang perempuan, yakni Khuzaemah Mansur, Aminah Mansur juga Murtosijah Chamid. Ketiganya dikenal dengan “Tiga Serangkai” sebagai pendiri Fatayat NU. Nama lainnya adalah Nihayah Bakri, Maryam Thoha dan Asnawiyah. Proses yang dilalui tahun 1950 baru disahkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sebagai suatu organisasi badan otonom pada tahun 1952 pada Mukhtamar NU di Palembang.¹⁰⁰

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyetujui pembentukan dari Pengurus Pusat Puteri NU yang bernama Dewan Pimpinan Fatayat NU tanggal 26 Rabiul Akhir 1339, 14 Februari 1950.¹⁰¹ Selanjutnya pada Kongres NU ke-XVIII di tanggal 20 April-3 Mei 1950 di Jakarta, secara resmi mengesahkan Fatayat NU menjadi badan otonom di NU.¹⁰² Berdasarkan proses berlangsung selama perintisan hingga ditetapkan, Fatayat NU membentuk dan merintisnya di Surabaya pada tanggal 24 April 1950 bertepatan dengan 7 Rajab 1317 H. Kepengurusan saat itu hanya mempunyai dua bagian, yaitu bagian penerangan dan pendidikan.¹⁰³

Pada awal pembentukannya, pendiri Fatayat NU membentuk komunitas organisasi dengan merekrut anggota yang dimulai dari orang-orang terdekat dan di sekitar wilayah yang kemudian menjadi embrio terbentuknya cabang-cabang, ranting dan wilayah. Mereka pun membuat program organisasi dengan dana yang benar-benar swadaya tanpa bantuan pihak lain. Kontribusi penting Fatayat NU pada periode ini ialah bahwa kehadirannya telah mencerahkan kaum perempuan lapisan bawah yang berkultur santri.

¹⁰⁰*Ibid.*

¹⁰¹Sukanto, “Analisis Produktifitas Perempuan Fatayat NU dalam Menanggulangi Kemi skinan di Kota Surabaya Tahun 2016”. *Jurnal Malia*. Vol. 8, No. 2, Juni 2017, hlm. 279.

¹⁰²*Ibid.*

¹⁰³*Ibid.*

Prioritas program Fatayat NU di antaranya:¹⁰⁴

- a. Mendirikan lembaga-lembaga pendidikan, dari pendidikan tingkat Taman Kanak-kanak (TK) sampai dengan Sekolah Guru.
- b. Melakukan pemberantasan buta huruf (ini karena di NU saat itu banyak perempuan yang hanya bisa membaca huruf Arab, tetapi tidak bisa huruf latin).
- c. Menyelenggarakan kursus keterampilan perempuan, seperti menjahit, menyulam, membordir, dan memasak.
- d. Menyelenggarakan kursus-kursus, seperti kursus bahasa Inggris

Periode pengembangan dan konsolidasi organisasi terjadi pada tahun 1953 sampai dengan tahun 1969. Pada periode tersebut telah mulai terbentuk organisasi Fatayat di hampir seluruh Indonesia, seperti Kalimantan, Sulawesi dan Sumatera mulai dari wilayah hingga ranting. Bahkan di tahun 1956 Fatayat NU telah menyelenggarakan kongres ke-3 di Medan. Di periode ini di samping melanjutkan program yang telah dibentuk dan dilaksanakan generasi perintis, Fatayat NU memperkuat programnya dengan kursus-kursus.¹⁰⁵

Kongres Syuriah NU tahun 1957 menetapkan perlu adanya perwakilan perempuan di legislatif (DPR/DPRD). Pada masa itu, sejumlah perempuan NU dari Partai politik NU pun menjadi anggota legislatif dari berbagai perwakilan daerahnya seperti Maryam Junaidi dan Hadiniyah Hadi yang di Jawa Timur, Mahmudah Mawardi dan Maryam Kartasumpena (Jawa Tengah), serta Asmah Syahrini dari Kalimantan Selatan. Pada periode ini, perempuan memperoleh ruang gerak yang cukup terhormat dalam dunia peradilan.¹⁰⁶

¹⁰⁴Nailin Naziyah dan Shinta Devi Ika Santhi Rahayu, "Fatayat NU dalam Aspek Kemasyarakatan di Surabaya Tahun 1959-1967". *Jurnal Verleden: Jurnal Kesenjarahan*. Vol. 3, No. 2, Juni 2015, hlm. 176.

¹⁰⁵*Ibid.*

¹⁰⁶Diakses melalui: <http://fatayatnu.or.id/sejarah/#>, tanggal 24 Juli 2022.

Setelah hampir dua belas tahun, pada tahun 1979, Muslimat dan Fatayat NU menggelar Kongres di Semarang. Saat itu, ketua umum yang terpilih ialah Mahfudhoh Ali Ubaid. Ia bersama pengurus lainnya mulai membangkitkan organisasi Fatayat NU dengan memulai konsolidasi organisasi pada berbagai wilayah dan cabang di seluruh Indonesia. Konsolidasi pada awalnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tetapi ketika Fatayat NU memulai program yang sejalan dengan program pemerintah, yakni Keluarga Berencana, konsolidasi pun bisa dilakukan secara lebih leluasa. Fatayat NU saat itu perlu melakukan kompromi dengan kebijakan pemerintah, apabila tidak dilakukaj maka Fatayat NU mengalami tidak mendapat dukungan serta akan mengalami kemunduruan dari aspek keorganiasian.¹⁰⁷

Kepengurusan dan keorganisasian Fatayat NU mempunyai 26 unit di 26 kabupaten lembaga Konsultasi Pemberdayaan Perempuan (LKP2) dan juga Pusat Informasi Kesehatan Reproduksi (PIKER) berbagai wilayah Indonesia. Upaya dan kontribusi penting Fatayat NU adalah telah mendidik perempuan dari kultur santri bagaimana seharusnya menjadi manusia yang utuh dengan pilihan-pilihan yang dikehendakinya, kendati harus berhadapan dengan paham keagamaan yang ketat dengan sistem ajaran yang mengkerdikan perempuan, tetapi sejumlah perempuan NU mencoba keluar dari kondisi tersebut dengan mempertanyakan kembali secara mendasar eksistensi mereka pada penafsiran agama dan konsep seksualitas dan politik perempuan.

Kegiatan Fatayat NU yang nyata lainnya adalah giat di dalam membahas isu-isu tentang gender. Kajian kesetaraan gender dalam Islam tidak mendapat tempat yang layak sebagai sebuah kajian akademik di Indonesia. Kajian terkait posisi perempuan seperti Fatayat NU, Aisyiyah dan Nasyiatul Aisyiyah kurang mendapatkan porsi yang berimbang dengan

¹⁰⁷Diakses melalui: <https://pcnumuba.or.id/banom/fatayat-nu/>, tanggal 24 Juli 2020.

pembahasan kaum lelaki.¹⁰⁸ Pada akhirnya keseluruhan proses perubahan tersebut membuat Fatayat NU menjadi lebih matang, terbuka pada perubahan dan situasi yang berubah, menyerap, merefleksikan, menyusun strategi, memulai aksi. Di dalam prosesnya, aktivis perempuan Fatayat NU di dalam melakukan strategi perjuangan tetap beranjak Alquran sebagai rujukan utama, Sunnah sebagai landasan kedua, rujukan para ulama yang termaktub pada nilai-nilai *ahlussunnah wal jamaah* sebagai dasar pijakannya.

Organisasi Fatayat NU Aceh riwayatnya sangat panjang, pembentukan awalnya berkaitan dengan perjuangan kemerdekaan Indonesia, ada pergerakan yang dilakukan bangsa Indonesia termasuk perempuan-perempuan Indonesia dan menjadi bibit-bibit dari terbentuknya Fatayat NU Aceh. Pengesahan dari organisasi ini pada bulan April. Sebenarnya organisasi ini tidak berbeda jauh dengan organisasi-organisasi perempuan yang lain yang mana menjadi wadah berkumpulnya perempuan-perempuan dalam usaha memperoleh kemerdekaan Indonesia. Setelah kemerdekaan diperoleh, organisasi Fatayat NU ini berubah menjadi tempat berkumpulnya perempuan-perempuan untuk berorganisasi dan menyampaikan aspirasinya.

B. Pandangan LSM Aceh terhadap Hukum Cambuk bagi Pelaku Pelecehan Seksual

Proses hukuman cambuk di Aceh untuk semua konteks kejahatan (*jarimah*) yang diatur dalam Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 pada dasarnya masih saja didiskusikan secara alot, mendalam, bahkan diteliti oleh berbagai lembaga di luar pemerintah maupun dalam pemerintah. Salah satu positivisasi hukuman cambuk dalam qanun jinayat Aceh adalah sebagai hukuman pokok bagi pelaku pelecehan seksual. Hanya saja, pemberian sanksi atau pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pelecehan seksual dengan hukum cambuk ini dianggap kurang tepat oleh beberapa kalangan, termasuk oleh LSM

¹⁰⁸Sri Roviana, "Gerakan Perempuan Nahdlatul Ulama di dalam Transformasi Pendidikan Politik". *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. III, No, 2, Desember 2014, hlm. 416.

Flower Aceh. Porsi pencambukan berikut jenis hukum cambuk dianggap masih rendah dibandingkan dengan jenis hukuman penjara, apalagi dibandingkan dengan dampak pelecehan seksual yang diderita si korban. Untuk mengetahui pandangan LSM Flower Aceh, terlebih dahulu dikutip pasal-pasal yang memuat hukum cambuk dalam Qanun Jinayat tentang pelecehan seksual.

Ketentuan pelecehan seksual dalam Qanun Jinayat Aceh diatur pada BAB IV tentang *jarimah* dan *uqubat*, tepatnya pada bagian keenam Pasal 46 dan Pasal 47, yang bunyinya seperti berikut:

Pasal 46

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual diancam dengan *uqubat ta'zir* cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali ataupun denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Pasal 47

Setiap orang yang dengan sengaja melaksanakan jarimah pelecehan seksual sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan *uqubat ta'zir* cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau pidana penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan.

Hukuman cambuk adalah hukuman pokok bagi pelaku pelecehan seksual perspektif qanun jinayat. Jenis hukuman cambuk tersebut bagi sebagian kalangan dianggap relatif ringan. LSM Flower Aceh salah satunya menanggapi jenis sanksi cambuk bagi pelaku pelecehan seksual di nilai kurang tepat untuk diterapkan bagi pelaku pelecehan seksual, paling kurang tidak sebanding dengan kejahatan yang dilakukan. Bagaimana pun, korban pelecehan seksual, apalagi pelecehan seksual yang relatif berat dan bersamaan dengan itu korbannya juga tergolong rentan dan psikis yang labil, maka kemungkinan dampaknya akan berlarut panjang, hingga pada depresi berat. Sementara, pelaku dengan dihukum cambuk akan bebas serta akan melakukan aktivitas seperti biasa. Hal tersebut sebagaimana dipahami dari keterangan Aklima. Ia menyebutkan dari perspektif

korban luka yang diterimanya memang lebih berat jika dibandingkan hukuman cambuk yang hanya dibebankan beberapa kali saja sesuai ketentuan qanun.¹⁰⁹

Perspektif korban menjadi salah satu alasan kenapa hukuman cambuk tidak relevan atau bahkan dipandang tidak berimbang dengan derita yang diterimanya. Memperkuat alasannya, Aklima menyebutkan ada relasi kuat di antara hukuman dan dampaknya kepada pelaku serta relasinya dampak pelecehan seksual terhadap korban. Hal ini seperti dipahami dalam kutipan berikut:

Itu harus diberikan sanksi yang lebih berat dari itu. Kita berharap ada sanksi sosialnya, karena sanksi sosial itu lebih berat sifatnya dan lebih berefek lagi. Bagi korban, hukuman cambuk tentu belum adil. Sebab, luka korban tidak hanya luka bagian badan, tetapi ada pemulihan secara psikis sebab kondisi psikis akan mengganggu si korban. Jadi, kalau hukuman cambuk itu apakah dapat dikatakan maksimal, saya rasa belum, karena pemulihan korban tidak cukup dengan hukuman cambuk.¹¹⁰

Pentingnya penjagaan hak korban dan relasinya dengan hukuman terhadap pelaku sifatnya dianggap harus seimbang. Di sini, sebetulnya ada keterkaitan di antara sanksi hukum yang diberikan dengan bentuk kejahatan yang dilakukan. Di dalam teori pidana atau pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku, salah satu unsur yang memengaruhi bobot hukuman dipengaruhi oleh berat ringannya kejahatan yang dilakukan. Dengan kata lain, suatu pembebanan hukuman kepada pelaku kejahatan dalam bentuk sanksi hukum harus memperhatikan bobot tindak pidana yang sudah dilakukan oleh si pelaku.¹¹¹ Jika mengikuti teori ini dan kaitan dengan pendapat Aklima di atas, maka hukuman pelaku pelecehan seksual dengan hanya menerapkan hukuman cambuk dipandang kurang tepat dilihat dari efek dan dampak yang diterima korban. Artinya, antara bobot sanksi hukum dengan bobot kejahatan pelecehan seksual berikut dampak yang ditimbulkan atas kejahatan itu relatif tidak seimbang.

¹⁰⁹Aklima, *Wawancara*, Banda Aceh, Tanggal 30 Mei 2022.

¹¹⁰Aklima, *Wawancara*, Banda Aceh, Tanggal 30 Mei 2022.

¹¹¹J. Remmelink, *Pengantar Hukum Pidana Material*, Jilid. 3, (Terj: Tristam P. Moeliono), (Yogyakarta: Maharsa, 2017), hlm. 167.

Ketidaksetujuan atas hukuman cambuk bagi pelaku pelecehan seksual juga dikemukakan dengan relatif gamblang oleh Riris, salah satu anggota LSM Flower Aceh. Ketidaksetujuannya terhadap jenis sanksi cambuk dipersandingkan dengan hukuman pidana penjara. Bagi Riris, hukuman pidana penjara lebih tepat, layak, dan akan mengurangi beban psikis korban ketimbang hukuman cambuk, seperti dapat dipahami dalam kutipan berikut:

Hukuman cambuk tidak adil buat korban, karena biasanya setelah pelaku dicambuk, dia akan kembali lagi pada komunitasnya. Itu sangat merugikan korban, karena korban masih trauma apalagi harus berjumpa lagi dengan si pelaku. Alasan lainnya bahwa dengan tindakan pelakunya yang sangat tidak manusiawi, itu tidak setimpal hukumannya, karena hukuman cambuk untuk konteks pelaku pelecehan seksual, dia berani melecehkan orang, itu sudah tidak punya moralitas. Jadi tidak akan memberikan rasa malu, tidak akan merasa jera dia dengan hanya dicambuk begitu saja.¹¹²

Pada sesi yang lain Riris juga menyebutkan seperti berikut:¹¹³

Kalau untuk kasus pemerkosaan dan pelecehan, kita lebih setuju hukuman penjara. Pertama memberikan efek jera, dan lainnya juga memberi keadilan bagi korban, dan tentu bagi korban bisa merasa lebih aman dan adil. Secara keamanan, dia kan tidak didatangi lagi, tidak ada peluang untuk ketemu. Proses pemulihan korban juga tidak akan terganggu dengan bertemunya si pelaku yang sudah merusak hidup korban.¹¹⁴

Dua kutipan tersebut menunjukkan kontra persepsi yang diajukan terhadap jenis hukum cambuk kepada pelaku pelecehan seksual. Sekali lagi, dimensi serta perspektif yang dipakai di sini adalah perspektif korban. Penghargaan hak korban dan proses pemulihan korban harus menjadi landasan bagi penerapan hukuman si pelaku. Proses pemulihan psikis korban harus tidak diganggu dengan keberadaan pelaku pasca pertanggungjawaban pidana yang diterima pelaku. Kemungkinan pelaku dapat bertemu kembali pasca dihukum cambuk relatif cukup besar, bahkan dikhawatirkan hal tersebut dapat mengganggu proses pemulihannya. Bekas luka psikis yang diterima korban lebih besar dampaknya

¹¹²Riris, Anggota LSM Flower Aceh, *Wawancara*, Tanggal 27 Mei 2022.

¹¹³*Ibid.*

¹¹⁴*Ibid.*

dibandingkan bekas luka fisik korban saat perlakuan pelecehan seksual diterimanya. Perspektif inilah menjadi dasar pandangan adanya ketidakseimbangan jenis hukuman cambuk dengan jenis tindak pidana yang dilakukan pelaku.

Menurut Vivi, selaku Sekretaris Umum LSM Fatayat NU mengemukakan keterangan serupa, seperti dipahami dalam kutipan berikut:

Hukuman cambuk yang diterapkan kepada pelaku kekerasan seksual sangat tidak adil, tidak mencerminkan keadilan bagi korban, apalagi setelah sanksi cambuk diberikan, tidak memberikan efek jera kepada pelaku dan bisa saja mengulangi perbuatan serupa. Hukuman cambuk tidak memberikan sanksi yang besar bagi pelaku, karena ketika pencambukan selesai, si pelaku bisa kembali bebas dan bertemu dengan korban dan keluarganya, sehingga bagi korban ini sangat menyakitkan. Berangkat dari perspektif ini, menurut kami tidak adil ketika pelaku pelecehan seksual diberikan hukum cambuk.¹¹⁵

Kutipan di atas juga mempertegas alasan-alasan pihak yang kontra terhadap jenis hukuman cambuk khusus bagi pelaku pelecehan seksual. Menjadi inti dasar pandangan ini adalah bukan pada tidak setuju dengan jenis sanksi cambuk, tetapi lebih kepada penerapannya bagi pelaku kejahatan. Untuk kejahatan pelecehan ini, yang lebih tepat bukan cambuk, tetapi hukuman penjara dengan beberapa alasan seperti telah dijelaskan terdahulu. Alasan dikonstruksikan berdasarkan tiga poin berikut:

1. Hukuman penjara lebih tepat karena kemungkinan korban tidak ketemu lagi pasca kejahatan yang diterimanya dapat terjaga. Sebaliknya hukum cambuk membuka lebar peluang korban bertemu lagi dengan si pelaku, sementara korban masih menderita terhadap beban psikis atau bahkan fisik yang telah ia terima dari perlakuan pelaku.
2. Hukuman penjara lebih tepat karena pemulihan psikis kepada korban dapat berjalan dengan baik.

¹¹⁵Cut Ani Viviyanti, Sekretaris Umum LSM Fatayat NU Aceh, *Wawancara*, Tanggal 30 Mei 2022.

3. Jenis sanksi penjara dianggap seimbang, layak dan adil bagi pelaku apabila diterapkan kepada pelaku pecehan seksual.

Penting dicatat pula bahwa persepsi LSM di Aceh, terutama antara Fatayat NU dan Flower Aceh cenderung belum padu. Artinya pandangan di atas diperoleh dari sebagian tokoh LSM, sementara persepsi yang lainnya dari LSM yang sama ditemukan pandangan lain yang pro terhadap jenis sanksi cambuk. Ketidakpaduan persepsi tokoh LSM di Aceh ini bukan terjadi antara lembaga dan pertentangan antara satu dengan lain, tetapi perbedaan persepsi tersebut terjadi justru di antara masing-masing anggota dalam satu LSM yang sama.

Bagi sebagian anggota LSM lainnya, hukuman cambuk dipandang sudah tepat. Paling kurang hukuman cambuk ini dinilai lebih produktif bagi pelaksanaan hukuman pelecehan seksual. Misalnya aspek pendidikan dan pencegahan kepada masyarakat secara luas. Kontra persepsi terhadap pendapat sebelumnya misalnya dikemukakan oleh Ida Friatna selaku ketua LSM Fatayat NU. Ia mengemukakan hukuman cambuk sudah tepat meskipun tidak menutup kemungkinan pelaku juga dapat dihukum dengan sanksi penjara sebagaimana diatur di dalam Pasal 46 dan Pasal 47 Qanun Jinayat Aceh.¹¹⁶ Dari aspek korban, Ida Friatna melihat perspektif korban bukan pada penggantian jenis hukuman, akan tetapi maksimalisasi proses pemenuhan hak-hak korban, selain itu maksimalisasi proses pendampingan dan pemulihan korban sampai sembuh. Pertimbangan lainnya ialah hukuman cambuk prosesnya mudah dan tidak membutuhkan *cost* yang tinggi dari sanksi penjara.¹¹⁷

Perspektif pro hukuman cambuk ini juga dipahami dari penjelasan Ade Irma bahwa hukuman diberlakukan semata untuk memberikan efek jera, membentuk satu persepsi malu kepada pelaku dan masyarakat secara luas. Mencambuk justru akan dilihat oleh orang, sehingga bisa memberikan efek jera

¹¹⁶Ida Friatna, Ketua LSM Fatayat NU Aceh, *Wawancara*, Banda Aceh, Tanggal 30 Mei 2022.

¹¹⁷*Ibid.*

bukan hanya kepada pelaku, tetapi kepada masyarakat luas untuk tidak melakukan kejahatan serupa.¹¹⁸

Secara psikologi, hukuman cambuk ini berdampak khususnya memberikan rasa takut untuk orang lain dalam melakukan kejahatan serupa.¹¹⁹

Sejauh analisis terhadap pandangan yang pro hukuman cambuk, sekurang-kurangnya ada 4 (empat) persepsi yang dibangun, yaitu:

1. Hukuman cambuk dipandang telah sesuai dengan tidak mengenyampingkan jenis pidana lain seperti penjara dan denda yang ditetapkan dalam Qanun Jinayat.
2. Hukuman cambuk menjadi media penting dalam merealisasikan tujuan dari hukuman pada pelaku. Efek jera, rasa takut, dan pencegahan yang sifatnya preventif kepada masyarakat luas juga dapat terpenuhi.
3. Hukuman cambuk tidak bisa dihapus sama sekali hanya dengan alasan dan dasar pertimbangan perspektif korban. Perspektif korban dalam pandangan yang pro terhadap hukuman cambuk justru bukan mengganti jenis hukuman itu, akan tetapi perspektif korban dilakukan dengan memaksimalkan proses perlindungan dan pemenuhan hak korban, memaksimalkan pendampingan dan proses penyembuhan luka fisik dan psikis korban sampai benar-benar dipastikan sembuh.
4. Dilihat dari *cost* atau biaya pelaksanaan hukuman, hukuman cambuk lebih efisien dan efektif dilakukan ketimbang hukuman penjara yang butuh biaya yang banyak, belum lagi pertimbangan meminimalisir over kapasitas rumah tahanan (penjara), biaya akomodasi keseluruhan pelaksanaan hukum pidana penjara seperti kebutuhan makan, minum, dan lainnya.

Ada kecenderungan yang berbeda saat melihat perspektif korban. Sebagian tokoh yang kontra terhadap hukuman cambuk justru melihat

¹¹⁸Ade Irma, *Wawancara*, Tanggal 29 Mei 2022.

¹¹⁹*Ibid.*

perlindungan, proses penyembuhan dan pemenuhan hak korban harus ikut mempengaruhi jenis sanksi yang diterapkan kepada pelaku. Karena itu, kesimpulan yang diperoleh ialah bagi pelaku lebih tepat dihukum penjara ketimbang hukum cambuk. Adapun sebagian tokoh yang pro terhadap hukuman cambuk justru melihat perlindungan dan proses pendampingan serta pemenuhan hak korban tidak harus memengaruhi jenis saksi yang diterapkan kepada pelaku, karena pemenuhan hak korban dan pelaksanaan pendampingan dan pemulihan psikis dapat dilakukan dengan cara maksimalisasi prosesnya oleh lembaga terkait.

Dua pendapat antara pro dan kontra di atas adalah wajar, karena keduanya mempunyai pandangan dan perspektif yang berbeda dalam melihat jenis hukuman berikut dampak yang diterima korban serta mekanisme penyembuhan yang dapat diberlakukan kepada korban. Ida Friatna menyatakan seperti berikut:

Dilihat dari fisibilitas dan dilihat dari utilitasnya, maka biaya menerapkan hukuman cambuk relatif lebih rendah, dari pada hukuman penjara. Apabila dilihat dari perspektif korban, maka bukan sanksi hukumnya yang diganti, tetapi bagaimana korban dilindungi hak-haknya, dan maksimalitas proses pendampingan yang diberikan kepadanya sampai dia benar-benar sembuh. Adapun saksi cambuk hingga saat ini terbukti sebagai satu bentuk hukuman yang efektif diberikan kepada pelaku dan memberikan efek jera.¹²⁰

Kedua persepsi di atas (antara pro hukuman cambuk dengan kontra terhadap hukuman cambuk) muncul bukan karena menganulir jenis hukuman cambuk yang diterapkan di Aceh. Letak dan akar perbedaan tersebut mengenai layak tidaknya pelaku pelecehan seksual dihukum dengan hukuman cambuk. Kaitan dengan hal ini, apakah suatu hukuman yang diancamkan untuk dibebankan kepada pelaku itu sudah layak tidak? Maka perlu menganalisis teori hukum pertanggungjawaban di dalam hukum pidana, sebab teori pertanggungjawaban pidana ini mengemukakan bagaimana keseimbangan

¹²⁰Ida Friatna, Ketua LSM Fatayat NU Aceh, *Wawancara*, Banda Aceh, Tanggal 30 Mei 2022.

antara jenis hukuman yang diancamkan kepada pelaku pidana dengan jenis pidananya. Artinya teori pertanggungjawaban pidana dapat mengukur apakah satu hukuman yang dibebankan itu sebanding dengan kejahatan yang pelaku lakukan atau tidak.

Tingkat relativitas hukuman bergantung kepada relativitas bobot kejahatan yang dilakukan. Karena itu, mengukur apakah jenis sanksi sudah tepat diberikan kepada pelaku terhadap kejahatan yang dilakukan juga sifatnya imajinatif. Sejauh mana imajinatif dan dugaan tingkat besar ringannya kejahatan itu mempengaruhi sanksi. Untuk itu pula, perlu identifikasi lebih jauh mengenai sejauh mana suatu tindak pidana telah dilakukan terhadap korbannya. Meminjam pandangan Barda Nawawi Arief, bobot di dalam suatu kejahatan atau pelanggaran norma bersifat relatif, sehingga pendekatan yang dapat dipakai untuk menunjukkan bobot tindak kejahatan tersebut dapat digunakan dengan pendekatan imajinatif (*imaginative approach*). Bahkan, menurut Leon Radzinowicz dan Roger Hood, bahwa sebuah pendekatan imajinatif ini dapat pula dilakukan melalui proses peradilan. Artinya hakim memiliki peranan penting dalam memilih jenis hukuman yang tepat, layak dan adil bagi suatu tindak pidana terhadap jenis sanksi yang didakwakan oleh JPU terkait pasal yang relevan didakwakan itu.¹²¹

Pendekatan imajinatif (*imaginative approach*) sebagaimana diulas tersebut di atas sebetulnya dapat memadukan dua pendapat pro dan kontra dari LSM Aceh sebelumnya. Pola pemaduan dua persepsi yang tampak bersinggungan tersebut menurut penulis dapat dijumpai melalui pendekatan imajinatif ini. Titik temu di antara pro hukuman cambuk dengan kontrak hukuman cambuk yaitu masing-masing pihak masih mengakui eksistensi hukum cambuk sebagai salah satu jenis sanksi yang khas Aceh, meski masih bersifat relatif dalam konteks kelayakannya untuk diterapkan pada kasus pelecehan seksual. Titik

¹²¹Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 176.

temu ini kemudian dijadikan sebagai dasar dan landasan bagi penulis mengajukan pendekatan imajinatif ini di dalam pertanggungjawaban pidana pelaku pelecehan seksual.

Pendekatan imajinatif atau disebut juga pendekatan relatif di dalam hukum pidana beranjak dari penyederhanaan penggolongan tindak pidana pada beberapa tingkatan dan sekaligus menetapkan maksimum pidana untuk tiap kelompok tidak pidana tersebut.¹²² Pola penyederhanaan di sini bukan hanya pada jenis tingkatan bentuk tindak pidananya, tetapi jenis pertanggungjawaban pidana berupa bentuk atau jenis sanksi pidana yang diberikan.¹²³

Bagi kasus-kasus kejahatan seksual, termasuk pelecehan seksual, pada asas pelaksanaannya juga sangat dipengaruhi jenis pelecehan yang dilakukan dengan jenis sanksi yang dibebankan. Di sini, bentuk hukuman pelecehan seksual secara normatif menggunakan Pasal 46 *juncto* Pasal 47 Qanun Jinayat Aceh. Pendekatan imajinatif dalam mengkompromikan dua pandangan sebelumnya dapat jelaskan dalam dua uraian penting:

1. Basis utama pendekatan imajinatif ini adalah bagaimana kebijakan hukum pidana (*criminal policy*) dapat menjangkau jenis tindak pidana dan bentuk pidana (sanksi) yang diberlakukan. Pasal 46 *juncto* Pasal 47 Qanun Jinayat Aceh sebetulnya telah memberikan pilihan jenis hukuman terhadap pelaku pelecehan seksual, yaitu bisa dengan hukuman cambuk sebanyak 45 (empat puluh lima) kali, atau denda 450 (empat ratus lima puluh) gram emas, atau pidana penjara maksimal 45 (empat puluh lima) bulan atau sama dengan 3 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan, jenis hukuman ini diatur secara tegas dalam Pasal 46.

Adapun Pasal 47 memberikan alternatif hukum kepada pelaku yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak berupa hukum cambuk paling

¹²²Ika Dewi Sartika Samima, *Rekonstruksi Pidana Restitusi & Pidana Kurungan Pengganti dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 63.

¹²³Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai...*, hlm. 176.

banyak 90 (sembilan puluh) kali, pidana denda maksimum 900 (sembilan ratus) gram emas atau pidana penjara maksimal 90 (sembilan puluh) bulan atau sama dengan 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan penjara.

Secara teoritis, kebijakan pidana (*criminal policy*) yang ditetapkan di dalam Qanun Jinayat adalah kebijakan yang sifatnya alternatif. Maknanya bahwa materi hukum Qanun Jinayat menempatkan jenis sanksi pelecehan seksual bersifat relatif dan imajinatif sesuai bobot pelecehan yang dilakukan si pelaku. Dengan begitu, pendapat yang pro dan kontra atas pemberlakuan hukuman cambuk ini memang tergantung pada jenis pelecehan itu sendiri. Jika dicermati kembali hasil wawancara terdahulu, maka ditemukan bahwa pihak yang kontra hukuman cambuk sebetulnya terkait erat dengan dampak psikis dan fisik yang diterima si korban dan bobot pelecehan yang dilakukan memang dalam kategori berat.¹²⁴ Apabila bobot kategori pelecehan seksual relatif ringan seperti siulan, menunjukkan jari tengah pada perempuan, dan beberapa jenis pelecehan seksual ringan yang lainnya tentu dapat dihukum dengan mencambuk pelaku jika memang hukuman cambuk ini dipandang ringan, sebab dampak psikis dan fisik korban relatif tidak begitu berat atau ringan. Untuk itu, perspektif pendekatan imajinatif mampu menjembatani kedua pandangan tersebut.

2. Pola kedua dalam konteks pendekatan imajinatif ini dilihat dari aspek tata cara dan proses hakim dalam menilai apakah jenis hukuman cambuk lebih tepat diberikan atau jenis hukuman penjara sebagaimana pilihan hukum di dalam kedua pasal Qanun Jinayat itu. Ini sesuai pendapat Ida Friatna di atas bahwa hakim memiliki kebebasan dalam melihat jenis sanksi apa yang baik dan cocok dijatuhkan kepada pelaku dari tiga bentuk alternatif

¹²⁴Riris, Anggota LSM Flower Aceh, *Wawancara*, Tanggal 27 Mei 2022.

hukuman di dalam Pasal 46 dan Pasal 47 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang didakwakan oleh JPU.¹²⁵

Pendapat ahli sebelumnya, seperti pandangan Leon Radzinowicz dan Roger Hood, bahwa sebuah pendekatan imajinatif ini dapat pula dilakukan melalui proses peradilan.¹²⁶ Hakim memiliki peranan penting dalam melihat kesesuaian antara jenis hukuman yang sudah ditetapkan dalam qanun Aceh dengan bobot tindak pidana pelecehan yang dilakukan. Jika bobonya berat, misalnya pelecehan seksual yang membuat alat reproduksi perempuan tidak lagi berfungsi secara baik, atau menimbulkan luka membekas, maka bobot hukumannya pun dapat dipertimbangkan dari tiga alternatif hukuman yang ada, atau bahkan hakim dapat mengkombinasikan ketiga jenis hukuman itu jika dipandang layak dibebankan kepada pelaku.

Melalui dua keterangan di atas, maka pro kontra tentang hukuman cambuk bagi pelaku pelecehan seksual menurut penulis bisa ditengahi dengan menerapkan pendekatan imajinatif sebagaimana dua pola analisis sebelumnya. Penting diulas bahwa dalam hukum pidana, ada dua paradigma hukum yang berlaku, yaitu antara kebijakan hukum pidana (*criminal policy*) berbentuk Qanun Jinayat Aceh dengan proses pelaksanaan persidangan di Mahkamah Syar'iyah. Dilihat dari paradigma kebijakan hukum pidana, maka materi Qanun Jinayat tentang pelecehan seksual sebetulnya punya pilihan hukum tersendiri. Artinya pembebanan hukum kepada pelaku pelecehan seksual mungkin dapat dijatuhi dengan cambuk, atau mungkin dihukum dengan denda atau penjara. Ketiga pilihan hukum ini kemudian beralih kepada paradigma yang kedua, yaitu hakim dalam proses persidangan diberikan pilihan sebebaskan dalam

¹²⁵Ida Friatna, Ketua LSM Fatayat NU Aceh, *Wawancara*, Banda Aceh, Tanggal 30 Mei 2022.

¹²⁶Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 176.

menentukan pilihan hukum yang ada dalam materi hukum Pasal 46 dan Pasal 47 Qanun Jinayat.

Basis utama dalam konteks hukum cambuk ini adalah tepat tidaknya sanksi cambuk itu dipilih oleh hakim untuk kemudian diterapkan pada pelaku pelecehan yang sifatnya kasusistik. Ada pengaruh cukup besar antara bobot kasus pelecehan seksual yang satu dengan bobot kasus pelecehan seksual yang lain. Apabila dalam kasus yang berat, mungkin sekali hakim menggunakan tiga alternatif hukuman itu diberlakukan secara kumulatif, atau dapat memilih hukuman yang tepat dari tiga pilihan hukuman yang ada secara alternatif. Sehingga, materi hukuman cambuk dalam qanun jinayat terdahulu menurut penulis tidak harus dipertentangkan atau hanya sekedar tidak setuju dengan hukuman cambuk. Poin pentingnya di sini ialah sejauh mana bobot antara jenis pelecehan itu dengan bobot hukuman yang dipilih hakim Mahkamah Syar'iyah.

Mengacu kepada uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pandangan LSM di Aceh terkait sanksi cambuk kepada pelaku pelecehan seksual masih tidak padu, artinya masing-masing anggota baik antar lembaga maupun dalam lembaga yang sama masih ditemukan silang pendapat. Sebagian menyatakan pro terhadap hukuman cambuk, sebagian yang lain menyatakan kontra. Bagi yang pro hukum cambuk memberikan alasan pada empat aspek. *Pertama*, hukuman cambuk telah ditetapkan dalam Qanun Jinayat, sifatnya alternatif pilihan hakim, sehingga jenis hukuman itu sesuai persepsi hukum dan analisis hakim. *Kedua*, hukuman cambuk dapat memberi efek jera, rasa malu dan mampu mencegah masyarakat untuk tidak melaksanakan kejahatan yang serupa yang sifatnya preventif. *Ketiga*, perspektif perlindungan hak korban tidak harus mengganti jenis hukuman yang ditetapkan di dalam qanun. Perspektif korban dapat dilakukand engan memenuhi hak-haknya secara baik, memaksimalkan proses pendampingan dan pemulihan korban sampai benar-benar sembuh dari trauma kejiwaaan. *Keempat*, dari aspek efisiensi, biaya atau

cost pelaksanaan hukuman cambuk relatif lebih rendah dibandingkan dengan biaya pelaksanaan hukuman penjara.

Bagi yang kontra terhadap hukuman cambuk memberikan tiga alasan utama yaitu: *Pertama*, hukuman penjara lebih tepat dari hukuman cambuk, dikarenakan hukuman penjara menutup peluang korban bertemu dengan pelaku dalam waktu pemulihannya. *Kedua*, hukuman penjara lebih tepat dari pada cambuk disebabkan pemulihan psikis korban dapat berjalan secara baik. *Ketiga*, sanksi cambuk belum seimbang dengan kejahatan pelecehan seksual. Untuk itu jenis sanksi penjara ini lebih dianggap seimbang, layak dan adil bagi pelaku apabila diterapkan kepada pelaku pecehan seksual.

C. Hukuman Cambuk Pelaku Pelecehan Seksual di Aceh Ditinjau Perspektif Hukum Islam

Perspektif hukum Islam terhadap hukuman cambuk bagi pelaku pelecehan seksual tidak terlepas dari teori-teori penghukuman dalam konsep hukum pidana Islam atau *jinayat*. Konsep hukum pidana Islam, seperti telah diulas bab terdahulu menunjukkan tiga klasifikasi tindak pidana, yaitu tindak pidana *hudud*, kejahatan *qisas* dan *diyat*, dan tindak pidana *ta'zir*. Kemudian, dalam konsep hukum pidana Islam juga dikenal adanya teori persesuaian antara jenis dan tingkat kejahatannya dengan sanksi yang dibebankan harus seimbang. Dalam dua kerangka inilah, sub bab ini akan dinalisis secara konstruktif dan sistematis.

1. Analisis terhadap kategorisasi kejahatan pelecehan seksual

Dilihat dari kategorisasi dan klasifikasi kejahatan, produk hukum Islam yang dituangkan dalam fikih *jinayat* membagi tiga jenis tindak pidana seperti telah dijelaskan di atas, yaitu *hudud*, *qisas-diyat*, dan *ta'zir*.¹²⁷ Pada posisi ini, pelecehan seksual termasuk ke dalam tindak pidana *ta'zir*, yaitu tindak pidana yang termasuk pada kemaksiatan yang mengarah pada aspek

¹²⁷Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, (Terj: Tim Tsalisah), Jilid 1 Cet. 1, (Bogor: Kharisma Ilmu, 2009), hlm. 100.

moralitas seksual yang tidak sesuai dengan syariat. Kesimpulan ini dapat diidentifikasi dari jenis pelecehan seksual itu sendiri. Pelecehan seksual bukan termasuk tindak pidana *hudud* karena tidak ada jenis pelarangannya secara tegas dalam Alquran atau hadis, dan tidak pula ada jenis sanksi tertentu yang ditetapkan dalam kedua nas tersebut. Pelecehan seksual juga bukan termasuk tindak pidana *qisas* dan *diyat* karena jenisnya sama sekali tidak ada kaitannya dengan jiwa atau badan. Jika dalam kasus pelecehan seksual itu ada pelukaan dan penganiayaan, maka jenis pelukaan atau penganiayaan itu harus dipandang sebagai kejahatan penganiayaan tersendiri dan terpisah, sementara pelecehan seksualnya harus pula dipandang sebagai bentuk kejahatan tersendiri dan terpisah. Karena pelecehan seksual ini bukan termasuk pada kategori *hudud* dan *qisas-diyat*, maka pelecehan seksual teridentifikasi sebagai salah satu tindak pidana *ta'zir*, alasannya karena tidak ada larangan pelecehan seksual yang dituangkan secara tegas dalam kedua nas dan tidak pula ada jenis sanksi yang konkrit.

Setelah mengidentifikasi bahwa pelecehan seksual ini masuk kejahatan *ta'zir*, maka teori-teori yang berlaku dalam hukuman *ta'zir* harus diberlakukan pula bagi kejahatan pelecehan seksual, yaitu:

- a. Dalam penghukuman tindak pidana *ta'zir*, pemerintah memiliki peluang besar saat menetapkan jenis dan sanksinya. Untuk konteks hukum dalam wilayah Provinsi Aceh, pemerintah dalam hal ini direpresentasikan oleh gubernur, bersama-sama dengan anggota legislatif Aceh (DPRA) sudah menggunakan kewenangannya di dalam menetapkan jenis hukuman bagi pelaku pelecehan seksual seperti tersebut dalam Pasal 46 *junto* Pasal 47 Qanun Jinayat. Langkah berikutnya hakim dapat menetapkan pilihannya terhadap bentuk pidana apa yang layak dibebankan pada pelaku dari tiga jenis pilihan yang ditetapkan dalam Qanun, apakah cambuk, penjara atau hanya sekedar denda. Mengikuti perspektif ini, maka pencambukan pada pelaku

pelecehan seksual di Aceh jika ditinjau berdasarkan hukum Islam maka telah sesuai dengan teori hukuman *ta'zir*, sebab ada hak prerogatif diberikan kepada pemerintah dan hakim dalam menetapkan sanksi apa yang dipilih dan dianggap layak. Ternyata, representasi pilihan hukum pemerintah Aceh ialah ada kemungkinan hukuman cambuk dibebankan kepada pihak pelaku meskipun posisi hakim bebas menetapkannya dari tiga pilihan hukum yang sudah ada itu.

- b. Hukuman *ta'zir* bagi tindak pidana *ta'zir* mampu diterapkan secara luas. Artinya pelaku bisa dihukum dengan setinggi-tingginya, atau sebaliknya pelaku dapat dihukum dengan serendah-rendahnya dari jenis hukuman yang diketahui secara umum, misalnya dapat dieksekusi mati, dihukum dengan pemenjaraan, dicambuk, didenda, atau hanya sekedar pemberian nasihat. Mengingat luasnya jenis sanksi ini tentu harus bisa diperkirakan secara tepat oleh hakim dengan pertimbangan kemaslahatan umum.¹²⁸ Dalam kasus pelecehan seksual, hukum pidana Islam khususnya dalam teori *ta'zir*, diberi peluang terhadap pembuat kebijakan dan hakim untuk memilih sanksi yang paling berat/tinggi sampai pada sanksi yang paling ringan dengan pertimbangan kemaslahatan, baik kemaslahatan si pelaku dan korban atau kemaslahatan umum masyarakat. Mengikuti kerangka konsep dan konstruksi analisis ini maka pilihan pemerintah Aceh dengan DPRA dalam menetapkan tiga pilihan hukum antara cambuk, denda, dan penjara bagi pelaku pelecehan seksual tentu bersesuaian dengan hukum Islam, tinggal saja bagaimana hakim mereduksi ketiga bentuk hukuman tersebut untuk kasus-kasus yang sifatnya partikular di lapangan.

2. Analisis terhadap keseimbangan antara jenis kejahatan dan sanksi hukum

¹²⁸Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Al-Jihad*, (Terj: Irfan Maulana Hakim dkk), (Bandung: Mizan Pustaka, 2010), hlm. 704.

Teori tentang keseimbangan antara jenis sanksi dan sifat kejahatan tidak hanya dikenal dalam konteks hukum konvensional (termasuk hukum positif di Indonesia), tetapi juga dikenal secara luas dalam konteks hukum pidana Islam. Meminjam pendapat Wahbah Al-Zuhaili, ia mengutip salah satu ulasan Umar bin Abdul Aziz, bahwa hukuman dijatuhkan sesuai dengan kadar kemaksiatan dan tindak pidana yang dilaksanakan. Wahbah al-Zuhaili sendiri menyebutkan bahwa kesepadanan dan kesetimpalan adalah prinsip dasar dalam penjatuhan hukuman.¹²⁹ Untuk itu, penting di sini penulis kutip salah satu ulasan Wahbah Al-Zuhaili terkait masalah ini seperti berikut:

Prinsip-prinsip syariat Islam tersebut ialah rahmat, keadilan, menjunjung tinggi kehormatan manusia, memelihara kemaslahatan dan kepentingan umum dan individu atau hak-hak masyarakat dan hak-hak perseorangan, kesetimpalan dan kesepadanan antara kejahatan dengan hukuman yang dijatuhkan.¹³⁰

Prinsip keseimbangan dan kesepadanan antar hukuman dengan kejahatan dalam konteks pelecehan seksual tentu dikembalikan pada hasil telaah hakim dalam menyelesaikan kasus hukum di Mahkamah Syar'iyah. Posisi hakim di sini cukup penting untuk melihat jenis hukum mana yang layak dibebankan ke pelaku dari tiga jenis alternatif Pasal 46 atau Pasal 47 Qanun Jinayat, apakah dicambuk, denda, atau penjara. Bahkan, keseimbangan ini diterapkan pula di dalam pengklasifikasian korban. Korban pelecehan seksual yang telah dewasa lebih rendah pilihan hukuman pada pelakunya ketimbang korbannya anak yang masih kecil. Pola yang dipakai juga sejalan dengan teori keseimbangan dalam hukum pidana Islam.

Melalui dua analisis di atas, maka penulis berkesimpulan bahwa hukuman cambuk bagi pelaku pelecehan seksual di Aceh telah sesuai dengan kerangka pikir dan kerangka analisis teori hukum pidana Islam. Tinggal bagaimana hakim dalam pertimbangannya di persidangan mampu mendeteksi sifat kejahatan

¹²⁹Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk), Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani Press, 2009), hlm. 259 dan 533.

¹³⁰*Ibid.*, hlm. 273.

pelecehan itu apakah terkategori berat atau ringan. Berat ringannya pelecehan itulah menjadi dasar bagi hakim dalam memilih apakah hukuman cambuk layak diberikan, atau justru diganti dengan denda atau penjara.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mempelajari dan menganalisis secara sistematis temuan penelitian, maka dapat ditemukan beberapa jawaban penelitian atas pertanyaan yang sudah diajukan. Jawaban penelitian ini kemudian dijadikan poin-poin kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Pandangan LSM Aceh atas hukum cambuk bagi pelaku pelecehan seksual masih tidak padu. Masing-masing anggota baik antara LSM maupun dalam LSM yang sama masih ditemukan silang pendapat. Sebagian berpendapat pro terhadap hukuman cambuk, sebagian yang lain kontra. Bagi yang pro hukum cambuk sekurang-kurangnya berpijak pada empat alasan. *Pertama*, hukuman cambuk dalam Qanun Jinayat sifatnya alternatif pilihan hakim, sehingga jenis hukuman itu sesuai analisis hakim. *Kedua*, hukuman cambuk mampu memberikan efek jera, rasa malu dan mampu mencegah masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan yang serupa. *Ketiga*, melindungi hak-hak korban tidak harus mengganti jenis hukuman yang ditetapkan dalam qanun. Perspektif korban dapat direalisasikan dengan memenuhi hak-haknya secara baik, memaksimalkan proses pendampingan dan pemulihan korban sampai benar-benar sembuh dari trauma kejiwaan. *Keempat*, dari aspek efisiensi, biaya atau *cost* penyelenggaraan sanksi cambuk relatif lebih rendah apabila dibandingkan dengan biaya pelaksanaan hukum penjara. Bagi yang kontra terhadap hukuman cambuk memberikan tiga alasan utama yaitu: *Pertama*, hukuman penjara lebih tepat dari hukuman cambuk yang menutup peluang korban bertemu dengan pelaku. *Kedua*, hukuman penjara lebih tepat dari pada cambuk karena pemulihan psikis korban dapat berjalan secara baik. *Ketiga*, sanksi cambuk belum seimbang dengan bentuk kejahatan

pelecehan seksual. Untuk itu jenis sanksi penjara ini lebih dianggap seimbang, layak dan adil bagi pelaku apabila diterapkan kepada pelaku pecehan seksual.


2. Hukuman cambuk bagi pelaku pelecehan seksual yang diatur dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang diberlakukan di Aceh sudah tepat dan telah sesuai dengan kerangka analisis teori hukum pidana Islam, terutama dalam konteks hukum pidana *ta'zir*. Hanya saja, peranan penting pelaksanaan pemilihan hukuman yang tetap tetap diberikan kepada hakim. Hakim dalam pertimbangannya di persidangan mampu mendeteksi sifat kejahatan pelecehan itu apakah terkategori berat atau ringan. Berat ringannya pelecehan itu menjadi dasar bagi hakim dalam memilih apakah hukuman cambuk layak diberikan, atau justru dihukum dengan denda atau penjara. Pilihan hukum semacam ini bersesuaian dengan teori persesuaian dan keseimbangan antara kejahatan dan kemaksiatan. Hukuman cambuk di Aceh sesuai dengan hukum Islam karena bentuknya adalah hukuman *ta'zir* seperti yang ditetapkan dalam Qanun Jinayat. Kemudian, ada peluang bagi hakim untuk melihat dan menganalisis serta menyimpulkan hukuman yang layak dan tepat bagi pelecehan seksual dari tiga jenis hukuman yang ada di dalam Qanun Jinayat.

B. Saran

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat ditarik beberapa saran yang menjadi rekomendasi penelitian seperti berikut:

1. LSM di Aceh perlu memaksimalkan posisinya dalam ikut serta memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait bahayanya pelecehan seksual, serta diharapkan untuk mensosialisasikan proses pelaporan, bahkan diharapkan sebagai lembaga yang menampung pelaporan korban untuk kemudian dapat diteruskan kepada lembaga yang berwajib.

2. Bagi hakim Mahkamah Syar'iyah di Aceh, baik tingkat pertama maupun di tingkat banding, diharapkan untuk mampu mengidentifikasi berat ringannya tingkat pelecehan yang dilakukan pelaku untuk kemudian dijadikan dasar hukum pemilihan jenis sanksi apakah cambuk, denda, atau penjara, atau justru memilih ketiga jenis tersebut secara kumulatif. Ketepatan hakim saat memilih hukuman yang sesuai dan maslahat berpengaruh bagi munculnya persepsi negatif terhadap ketentuan hukuman cambuk di Aceh.
3. Bagi peneliti-peneliti berikutnya, perlu melakukan kajian lanjutan tentang alasan-alasan pembuat kebijakan hukum pidana (*criminal policy*) yang ada di dalam Qanun Jinayat terkait bentuk sanksi cambuk, jumlahnya dan relasi nya dengan jenis pelecehan seksual. Hal ini dilakukan di samping sebagai kelanjutan temuan penelitian ini, juga memperkaya khazanah ilmiah khusus di bidang hukum pidana Islam, terutama di Aceh.



DAFTAR PUSTAKA


- Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Terj; Tim Tsalisah Bogor: Kharisma ilmu, 2007.
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, Terj; Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, Semarang: Dina Utama Semarang, 2014.
- Abdurrahman Al-Jaziri, *Fikih Empat Mazhab*, Terj; Saifuddin Zuhri dan Rasyid Satari, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.
- Abi Bakr Al-Qurthubi, *Jami' al-Ahkam Alquran*, terj: Amir Hamzah dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 204.
- Abu Bakar Ahmad bin Husain bin 'Ali al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, Bairut: Dar al-Kutub al-'Ulumiyyah, 1994.
- Abu Is'q Al-Syathibi, *Al-Muwfaq f Ushul Al-Syari'ah*, Bairut: DAr Kutb Ilmiyah, 2004.
- Achmad Ali, *Menguak Realitas Hukum: Rampai Kolom & Artikel Pilihan dalam Bidang Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Ajat Rukajat, *Penelitian Pendekatan Kualitatif Qualitative Research Approach*, Yogyakarta: Deepublish Budi Utama, 2018.
- Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Arief Subyantoro dan Suwanto, *Manajemen Sumber Daya Manusia: Strategi*, Yogyakarta: Andi, 2020.
- Aris Ananta dan Lee Poh Onn, Etd, *Aceh in New Dawn*, Singapura: Institute of Southeast Asian Studies, 2007.

- Asep Saepullah dkk., *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis: Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Dina Afrianty, *Woman and Sharia Law in Northern Indonesia: Local Women's NGOs and the Reform of Islamic Law in Aceh*, First Edition, New York: Routledge Taylor & Francis Group, 2015.
- Duwi Handoko, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2017.
- Elvira Dewi Ginting, *Analisis Hukum tentang Reorganisasi Perusahaan dalam Hukum Kepailitan*, Medan: Usu Press, 2010.
- Farid Mulia, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pelaku Pelecehan Seksual Anak Di Bawah Umur Pada Mahkamah Syar'iyah Jantho*. "Skripsi". Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2016.
- Fauzan, M. *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Fauzi, *Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Zadul Ma'ad: Panduan Lengkap Meraih Kebahagiaan Dunia Akhirat*, terj: Masturi Irham, dkk, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008.
- Ika Dewi Sartika Samima, *Rekonstruksi Pidana Restitusi & Pidana Kurungan Pengganti dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Imam Al-Syaukani, *Tafsir Fath Al-Qadir*, Terj: Amir Hamzah, dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Indis Ferizal, *Hukuman Cambuk Dan Relevansinya Terhadap Kesadaran Hukum Di Aceh*. Jurnal "Syarah: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi", t.tp.
- Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak*, Yogyakarta: Medpress Digital, 2015.
- Jeffrey S. Neved, *Gender & Seksualitas Konsepsi & Aplikasi Psikologi*, Terj: M Chozim, Bandung: Nusamedia, 2021.
- Mahrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2009.

- Mansari, *Pembatalan Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Jarimah Pencabulan Anak Dalam Putusan Nomor 07/Jn/2016/Ms.Aceh / Caning Sentence Reversal For Jarimah Criminal In Decision Number 07/Jn/2016/Ms.Aceh*. Jurnal “Hukum & Peradilan”, Vol. 7, No. 3, December 2018.
- Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Mufid, Moh. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer Teori ke Aplikasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqh*, Kairo: Dar Al-Fikr Al-‘Arabi, 1958.
- Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Muhammad Tahmid Nur, *Menggapai Hukum Pidana Ideal: Kemaslahatan Pidana Islam dan Pembaruan Hukum Pidana Nasional*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Mundakir dkk, *Kekerasan Seksual dalam Perspektif Transdisipliner*, Surabaya: Lembaga Kajian Gender Universitas Muhammadiyah Publishing, 2022.
- Mushtafa Dib Al-Bugha, *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi’i*, Terj: Toto Edidarmo, Jakarta: Mizan Publika, 2017.
- Mustafa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayat: Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Nadia Maulida Zuhra, *Penerapan Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Pelecehan Seksual Dalam Perkara Jinayat Dihubungkan Dengan Jaminan Akan Hak Asasi Manusia Atas Rasa Aman Dan Perlindungan Bagi Korban*. Jurnal “Ilmu Hukum”, Vol. 16, No. 1, Agustus 2020.
- Nailin Naziyah dan Shinta Devi Ika Santhi Rahayu, “Fatayat NU dalam Aspek Kema-syarakatan di Surabaya Tahun 1959-1967”. *Jurnal Verleden: Jurnal Kesejarahan*. Vol. 3, No. 2, Juni 2015.
- Nur Kholis Setiawan dan Djaka Soetapa, *Meniti Kalam Kerukunan: Beberapa Istilah Kunci dalam Islam dan Kristen*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2010.
- Nurbaiti & Wahyuni *Pandangan Masyarakat terhadap Pelaksanaan Hukuman Cambuk di Aceh*. Jurnal “Indigenous: Jurnal Ilmiah Psikologi”, t.tp.
- Popy Nurisqa Qadriah, *Strategi Komunikasi Satreskrim Polres Aceh Barat Daya Dalam Penyelidikan Dan Penyidikan Terhadap Korban Pelecehan Seksual Anak Di Bawah Umur*. “Skripsi”. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, pada tahun 2020.

- Raghib al-Sirjani, *Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia*, Terj: Sonif, dkk, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011.
- Ramadhan, *Upaya P2TP2A Kota Banda Aceh dalam Penanggulangan Pelecehan Seksual Terhadap Anak Menurut Hukum Islam*. "Skripsi". Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019.
- Rommelink, J. *Pengantar Hukum Pidana Material*, Terj: Tristam P. Moeliono, Yogyakarta: Maharsa, 2017.
- Rianto Adi, *Sosiologi Hukum Kajian Hukum Secara Sosiologis*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012.
- Saija, R. dan Iqbal Taufiq, *Dinamika Hukum Islam Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progressif*, Jakarta: Buku Kompas, 2006.
- Shalih bin Abdul Aziz Alu Al-Syaikh dkk., *Fikih Muyassar*, Terj: Izzudin Karimi, Jakarta: Darul Haq, 2016.
- Sri Roviana, "Gerakan Perempuan Nahdlatul Ulama di dalam Transformasi Pendidikan Politik". *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. III, No, 2, Desember 2014.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Alfabeta, 2013.
- Sukanto, "Analisis Produktifitas Perempuan Fatayat NU dalam Menanggulangi Kemi skinan di Kota Surabaya Tahun 2016". *Jurnal Malia*. Vol. 8, No. 2, Juni 2017.
- Sumy Hastry Purwanti, *Kekerasan Seksual pada Perempuan: Solusi Integratif dari Forensik Klinik*, Jakarta: Rayyana Komunikasindo, 2021.
- Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin Usman Al-Dzahabi, *Kitab Al-Kab 'ir*, Tp: Dar Al-Nadwah Al-Jadidah, 1991.
- Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Baru*, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2010.
- Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008.
- Ubaedillah, A. *Pancasila, Demokrasi dan Pencegahan Korupsi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Venna Marvita, "Hukuman Bagi Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak". "Skripsi". Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2015.

- Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2009.
- Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir fi Al-Aqidah wa Al-Syari'ah wa Al-Manhaj*, Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2012.
- Yusuf al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Terj: Moh Suri Sudahri, dkk, Jakarta: Pustaka al-Kautar, 2009.
- Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Al-Jihad*, Terj: Irfan Maulana Hakim dkk, Bandung: Mizan Pustaka, 2010.
- Yusuf Al-Qaradhawi, *Pengantar Politik Islam*, Terj: Fuad Syaifudin Nur, Jakarta: Pustaka al-Kautar, 2019.
- Zulkarnain Lubis dan Ali Abubakar, *Hukum Jinayat Aceh: Sebuah Pengantar*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.



LAMPIRAN 1 : Surat Keterangan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 3715/Un.08/FSH/PP.009/08/2021

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KCU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KCU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KCU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Mahdalena Nasrun, S. Ag, M.H.I. Sebagai Pembimbing I
b. Rispalman, S.H., M.H. Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KCU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Teuku Fahrizal Aulia

N I M : 160104137

Prodi : Hukum Pidana Islam

J u r d i : PANDANGAN FLOWER ACEH TERHADAP HUKUMAN CAMBUK KEPADA PELAKU PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK (Analisis Pasal 46 jo Pasal 47 Qanun Jinayat Aceh)

K e d u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

K e t i g a : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;

K e e m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 12 Agustus 2021

Dekan
Muhammad Siddiq

Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPI;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

LAMPIRAN 2 : Surat Untuk Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 430/Un.08/FSH.I/PP.00.9/01/2022
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. LSM FLOWER ACEH
2. FATAYAT NU

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **TEUKU FAHRIZAL AULIA / 160104137**

Semester/Jurusan : XII / Hukum Pidana Islam

Alamat sekarang : Jalan Blang Bintang Lama Km. 9,5 Gampong Lam Asan, Kecamatan
Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar Kode Pos 23372

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PERSEPSI LSM DI ACEH TENTANG HUKUMAN CAMBUK KEPADA PELAKU PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 19 Januari 2022

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Juni 2022

Dr. Jabbar, M.A.

LAMPIRAN 3 : Riwayat Hidup Penulis

DAFTAR RIWAYAT PENULIS

DATA DIRI

Nama : Teuku Fahrizal Aulia
NIM : 160104137
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
IPK Terakhir : 3.15
Tempat Tanggal Lahir : Lam Asan, 01 Mei 1999
Alamat : Lam Asan Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : MIN 25 Aceh Besar
SMP : MTsN 7 Aceh Besar
SMA : MAN 4 Aceh Besar
PTN : UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Fakultas Syari'ah dan Hukum


DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Munarul Mukminin
Nama Ibu : Cut Zahri
Pekerjaan Ayah : Petani
Pekerjaan Ibu : PPPK
Alamat : Lam Asan Kec. Kuta baro Kab. Aceh Besar

Banda Aceh, 10 Desember 2022

Yang menerangkan

AR-RANIRY


Teuku Fahrizal Aulia

LAMPIRAN 4 : Foto Hasil Bukti Wawancara



Wawancara dengan Ibu Dr. eda irma, BHsc., MA





Wawancara dengan Ibu Aklima, S.FiLI., MA



Wawancara dengan Ibu Ida Friatna, M.Ag



Wawancara dengan Ibu Riswati S.Pd.I, M.Si

